

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1. Pendapatan	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	1.709.217.290.187,05

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun 2024, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.764.375.046.106,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.766.250.812.944,91 atau sebesar 100,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2023, realisasi pendapatan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp57.033.522.757,86 atau sebesar 3,34%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	217.633.152.607,00	223.727.536.379,11	102,80	213.298.759.558,05	10.428.776.821,06
2	Pendapatan Transfer	1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	99,72	1.494.335.232.842,00	48.136.744.368,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	51.299.355,80	0,00	1.583.297.787,00	(1.531.998.431,20)
Jumlah		1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	100,11	1.709.217.290.187,05	57.033.522.757,86

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun 2024 ini awal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan UU HKPD. Secara garis

besar didalam UU HKPD merubah beberapa jenis pajak menjadi PBJT dan hilangnya beberapa jenis retribusi, sehingga berpengaruh terhadap pengungkapan pendapatan. Dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merubah komposisi kode rekening dalam Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar Rp217.633.152.607,00 dengan realisasi sebesar Rp223.727.536.379,11 atau sebesar 102.80%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, realisasi PAD pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.428.776.821,06 atau sebesar 4,89%. Rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Daerah	52.335.271.300,00	52.336.207.879,27	100,00	43.434.445.240,63	8.901.762.638,64
2	Retribusi Daerah	54.042.447.150,00	135.752.046.205,66	251,20	18.118.798.660,00	117.633.247.545,66
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94	2.956.298.187,39	145.037.981,30
4	Lain-lain PAD yang Sah	108.355.434.157,00	32.537.946.125,49	30,03	148.789.217.470,03	(116.251.271.344,54)
Jumlah		217.633.152.607,00	223.727.536.379,11	102,80	213.298.759.558,05	10.428.776.821,06

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024. Dari target sebesar Rp217.633.152.607,00 dan realisasinya sebesar Rp223.727.536.379,11 sehingga melebihi target sebesar Rp6.094.383.772,11 atau 2,80%. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, terdapat satu jenis PAD yang tidak mencapai target, yaitu Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah yang pada Tahun 2024 hanya mencapai Rp50.822.704.586,66 atau 30,03% dari pagu anggaran sebesar Rp108.355.434.157,00. Uraian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 5) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame;
- 7) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- 8) Peraturan Bupati 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah;

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp52.336.207.879,27 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	718.598.831,00	(718.598.831,00)
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	3.450.276.449,63	(3.450.276.449,63)
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	92.480.478,00	(92.480.478,00)
4	Pajak Reklame	666.005.200,00	784.178.557,00	117,74	438.160.894,00	346.017.663,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	15.958.444.654,00	(15.958.444.654,00)
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	48.605.645,00	(48.605.645,00)
7	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	159.015.357,00	106,01	52.756.832,00	106.258.525,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	708.661.600,00	383.503.453,94	54,12	328.994.500,00	54.508.953,94
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.164.439.500,00	25.819.952.078,00	98,68	20.487.364.625,00	5.332.587.453,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	2.042.282.031,00	68,08	1.858.762.332,00	183.519.699,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	21.646.165.000,00	23.147.276.402,33	106,93	0,00	23.147.276.402,33
Jumlah		52.335.271.300,00	52.336.207.879,27	100,00	43.434.445.240,63	8.901.762.638,64

Sesuai UU HKPD jenis pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan penerangan jalan berubah mejadi Pajak Barang Dan Jasa Tertentu sehingga ada perubahan nomenklatur dan kode rekening jika dibandingkan Tahun 2023. Sistem Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan 2 cara yaitu *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk BPHTB (Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam Dan Batuan) dan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir serta Jasa Kesenian dan Hiburan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Reklame terealisasi dikarenakan adanya perubahan komponen perhitungan pajak reklame sehingga hal ini berdampak pada capaian realisasi pajak.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan perpanjangan ijin penambangan pada Wajib Pajak bentonit yang belum terbit sehingga Wajib Pajak tidak berani melakukan kegiatan penambangan karena masih adanya persediaan bahan baku pada penambang sehingga menghentikan proses penambangan.

Pajak Air Tanah terealisasi melebihi target, karena adanya penyesuaian perhitungan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah, sehingga berpengaruh terhadap komponen penghitungan Pajak Air Tanah.

Dari total pendapatan Pajak Daerah diatas, terdapat 3 obyek pajak yang tidak dapat memenuhi target dikarenakan :

- 1) Perpanjangan ijin penambangan pada Wajib Pajak bentonit yang belum terbit sehingga Wajib Pajak tidak berani melakukan kegiatan penambangan karena masih adanya persediaan bahan baku pada penambang sehingga menghentikan proses penambangan.
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tidak terpenuhi karena adanya beberapa wajib pajak yang belum membayar;
- 3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nilai pelaporan transaksi BPHTB wajib pajak yang sebagian besar masih dibawah NPOPTKP;

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan berlakunya UU HKPD, Retribusi Daerah Tahun 2024 mengalami perubahan dalam pengelompokan jenis rekening retribusi, sehingga perlu adanya koreksi, reklas dalam proses pencatatan di Laporan Keuangan Tahun 2024.

Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp135.752.046.205,66 atau sebesar 251,20% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar Rp117.633.247.545,66 atau 649,23%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Jasa Umum	38.922.322.200,00	122.701.409.459,00	315,25	6.375.543.500,00	116.325.865.959,00
2	Retribusi Jasa Usaha	14.695.124.950,00	12.424.211.746,66	84,55	11.315.967.160,00	1.108.244.586,66
3	Retribusi Perizinan Tertentu	425.000.000,00	626.425.000,00	147,39	427.288.000,00	199.137.000,00
Jumlah		54.042.447.150,00	135.752.046.205,66	251,20	18.118.798.660,00	117.633.247.545,66

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp122.701.409.459,00 atau sebesar 315,25% dari anggaran yang telah ditetapkan. Terjadi peningkatan realisasi yang sangat signifikan dikarenakan adanya reklas realisasi Pendapatan Pelayanan Kesehatan, yang pada tahun 2023 dilaporkan pada rekening Lain-Lain PAD yang Sah, di Tahun 2024 dilaporkan pada rekening Pendapatan Retribusi Daerah menyesuaikan kelompok jenis pendapatan pada nomenklatur yang belaku berdasarkan jurnal koreksi pengklasifikasian akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan oleh BPK RI Tahun 2024.

Adapun anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	33.193.860.200,00	117.307.522.459,00	353,40	23.665.000,00	117.283.857.459,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.231.477.000,00	3.059.424.000,00	94,68	3.088.555.000,00	(29.131.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.253.948.000,00	2.141.348.000,00	95,00	2.228.491.000,00	(87.143.000,00)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	365.895.000,00	(365.895.000,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	23.470.000,00	(23.470.000,00)
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	202.297.000,00	117.740.000,00	58,20	637.467.500,00	(519.727.500,00)
7	Retribusi Pelayanan Kebersihan	40.740.000,00	75.375.000,00	185,01	0,00	75.375.000,00
Jumlah		38.922.322.200,00	122.701.409.459,00	315,25	6.375.543.500,00	116.325.865.959,00

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan RSUD dr.Darsono Kabupaten Pacitan. Pada Tahun 2024 realisasi belum sesuai target, karena sebagian besar pasien memiliki jaminan kesehatan sehingga tidak dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan. Kenaikan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2024 dikarenakan sesuai Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Sehingga Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut oleh BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD dr. Darsono, yang pada tahun 2023 dilaporkan pada rekening Lain-Lain PAD yang Sah, maka pada tahun 2024 dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan Retribusi.
- b) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Realisasi belum sesuai target, dikarenakan pembayaran retribusi parkir berlangganan tidak sesuai jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Pacitan. Pendapatan parkir berlangganan sesuai dengan jumlah kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Pacitan, sedangkan banyak kendaraan bermotor yang tidak membayar PKB sehingga juga terjadi lost potensi parkir berlangganan.
- c) Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut Retribusi Pelayanan Pasar. Pada Tahun 2024 realisasi belum sesuai target, karena banyaknya penjualan melalui media online sehingga pasar sepi pengunjung dan menyebabkan pedagang tidak berjualan.
- d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mulai Tahun 2024 sudah tidak dipungut sesuai amanat UU HKPD

- e) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mulai Tahun 2024 sudah tidak dipungut sesuai amanat UU HKPD
- f) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mulai Tahun 2024 sudah tidak dipungut sesuai amanat UU HKPD
- g) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mulai tahun 2024 sudah tidak dipungut. Adanya realisasi Tahun 2024 karena pembayaran atas ketetapan tahun sebelumnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang menyediakan dan/atau melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.
- h) Retribusi Pelayanan Kebersihan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, dan termasuk jenis retribusi yang baru dipungut pada Tahun 2024 ini.

Dari jumlah Realisasi Retribusi Jasa Umum diatas, selain retribusi pelayanan kebersihan tidak dapat memenuhi target di Tahun 2024 dikarenakan bergesernya ke BLUD dan adanya penutupan pasar hewan beberapa minggu karena adanya kasus PMK.

Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, realisasi Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp116.325.865.959,00 atau sebesar 1824,56% dikarenakan adanya redetail jenis retribusi dalam Perda Nomor 9 Tahun 2023.

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.695.124.950,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp12.424.211.746,66 atau sebesar 84,55%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.296.089.040,00	(1.296.089.040,00)
2	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	224.320.320,00	(224.320.320,00)
3	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	68.485.000,00	(68.485.000,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	790.486.000,00	(790.486.000,00)
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	6.600.000,00	1.750.000,00	26,52	4.950.000,00	(3.200.000,00)
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	17.015.000,00	(17.015.000,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	8.914.621.800,00	(8.914.621.800,00)
8	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	264.848.000,00	264.210.000,00	99,76	0,00	264.210.000,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	442.614.150,00	642.606.530,00	145,18	0,00	642.606.530,00
10	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.355.980.000,00	1.290.245.000,00	95,15	0,00	1.290.245.000,00
11	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	28.825.000,00	29.175.000,00	101,21	0,00	29.175.000,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.070.375.000,00	7.864.390.000,00	78,09	0,00	7.864.390.000,00
13	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	60.590.200,00	62.088.750,00	102,47	0,00	62.088.750,00
14	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.465.292.600,00	2.269.746.466,66	92,07	0,00	2.269.746.466,66
Jumlah		14.695.124.950,00	12.424.211.746,66	84,55	11.315.967.160,00	1.108.244.586,66

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dirubah nomenklatur dan rekeningnya menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Retribusi ini sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh SKPD Pengguna Barang yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, realisasi belum sesuai target dikarenakan rendahnya kunjungan wisata, sehingga pendapatan pedagang menurun dan berpengaruh terhadap kemampuan membayar retribusi kios di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga. Minimnya pengguna Gedung Yabi di Sekretariat Daerah dan belum berakhirnya sewa tanah bengkok yang dipungut Badan Keuangan Daerah. Sesuai Pasal 58 ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 110 Perda Nomor 8 Tahun 2023, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah termasuk kegiatan pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa BMD, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, sehingga ada perubahan pencatatan dan pelaporan pendapatan dibandingkan tahun 2023.
- b) Retribusi Tempat Pelelangan sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 diubah nomenklatur dan rekeningnya menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak,

Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan. Retribusi ini sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.

- c) Retribusi Terminal sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 mulai tahun 2024 sudah tidak dipungut
- d) Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dirubah nomenklatur dan rekeningnya menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan. Retribusi ini sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan. Realisasi belum sesuai target, dikarenakan jumlah pengunjung yang parkir tidak bisa diprediksi
- e) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 instansi pemungutnya adalah Sekretariat Daerah dan Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Pada Tahun 2024 realisasi belum sesuai target, dikarenakan minimnya pengunjung dan kondisi Wisma Atlit yang tidak dipungut karena sarana dan prasarannya masih belum memenuhi standar Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- f) Retribusi Rumah Potong Hewan sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dirubah nomenklatur dan rekeningnya menjadi Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 instansi pemungutnya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan,
- g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dirubah nomenklatur dan rekeningnya menjadi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dipungut oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan Perbup Nomor 137 Tahun 2023. Pada Tahun 2024 realisasi mengalami penurunan/belum sesuai target, dikarenakan berkurangnya kunjungan wisata ke Destinasi yang dikelola Pemerintah Daerah dikarenakan banyaknya saingan destinasi wisata yang dikelola swasta atau pihak lain.

Adapun realisasi Pendapatan Retribusi dengan nomenklatur sebagaimana tersebut diatas dapat kita jelaskan sebagai berikut

- h) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya , pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp264.210.000,00 atau 99,76% dari padu anggaran sebesar Rp264.848.000,00.

- i) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan, pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp642.606.530,00 atau 145,18% dari padu anggaran sebesar Rp442.614.150,00
- j) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.290.245.000,00 atau 95,15 % dari padu anggaran sebesar Rp 1.355.980.000,00.
- k) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp29.175.000,00 atau 101,21 % dari padu anggaran sebesar Rp28.825.000,00
- l) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.864.390.000,00 atau 78,09. dari padu anggaran sebesar Rp10.070.375.000,00
- m) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp62.088.750,00 atau 102,47 % dari padu anggaran sebesar Rp60.590.200,00
- n) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.269.746.466,66 atau 92,07 % dari padu anggaran sebesar Rp2.465.292.600,00

Retribusi Jasa Usaha tersebut diatas, tidak semua potensi dapat dipenuhi sesuai target di Tahun 2024 dikarenakan berkurangnya terhadap kunjungan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, realisasi Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar sebesar Rp31.396.524.340,00 atau sebesar 492,45% dikarenakan adanya tambahan komponen jenis retribusi.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp425.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp626.425.000,00 atau sebesar 147,39%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)	425.000.000,00	626.425.000,00	147,39	427.288.000,00	199.137.000,00
Jumlah		425.000.000,00	626.425.000,00	147,39	427.288.000,00	199.137.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) berdasarkan Perbub nomor 137 tahun 2023 dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan,

Pada tahun 2024 Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) terealisasi sebesar Rp626.425.000,00 atau 147,39% dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp425.000.000,00 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Mengalami kenaikan sebesar Rp199.137.000,00 atau 46,60% dibandingkan Tahun 2023

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.101.336.168,69 atau sebesar 106,94% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp2.900.000.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2024 dan Tahun 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94	2.956.298.187,39	145.037.981,30
Jumlah		2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94	2.956.298.187,39	145.037.981,30

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim dan PT Bank BPR Jatim, merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun Buku 2024.

Pembagian dividen PT Bank Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 17 Akta Tanggal 23 April 2024

Pembagian dividen PT Bank BPR Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 10 Akta Tanggal 07 Februari 2024. Pembagian dividen dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap kedua perusahaan tersebut yaitu 0,36% untuk Bank Jatim dan 0,99% pada PT Bank BPR Jatim.

Pembagian dividen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/397/KPTS/408.12/2024 Tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten

Pacitan Tahun 2023 yaitu sebesar 10 % dari laba bersih perusahaan setelah dikurangi PPH Perusahaan.

Pendapatan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebesar Rp3.101.336.168,69 terdiri atas:

- 1) Pendapatan dividen dari PT Bank Jatim sebesar Rp2.910.967.539,69
- 2) Pendapatan dividen dari PT Bank BPR Jatim sebesar Rp107.916.000,00 dan
- 3) Pendapatan dividen dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebesar Rp82.452.629,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp32.537.946.125,49 atau sebesar 30,03% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah kurang mencapai target dari pagu yang ditetapkan dikarenakan adanya reklas realisasi Pendapatan BLUD yang direncanakan masuk rekening Lain-Lain PAD yang Sah, diakui sebagai realisasi Pendapatan Retribusi menyesuaikan kelompok jenis pendapatan sesuai nomenklatur yang berlaku Tahun 2024.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dipungut oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan dan beberapa SKPD yang melaksanakan penjualan BMD.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sesuai Pasal 58 ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 110 Perda Nomor 8 Tahun 2023, dicatatkan dan dilaporkan sebagai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- 3) Penerimaan Jasa Giro dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- 5) Pendapatan Bunga dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 7) Pendapatan Denda Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

- 8) Pendapatan dari Pengembalian dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 9) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian.
- 10) Pendapatan BLUD dipungut oleh RSUD Dr. Darsono Pacitan dan 24 UPTD Puskesmas.

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	130.000.000,00	480.546.521,00	369,65	66.371.075,00	414.175.446,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	978.236.232,00	(978.236.232,00)
3	Jasa Giro	400.000.000,00	358.094.770,73	89,52	355.832.225,33	2.262.545,40
4	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	4.008.340.812,82	80,17	5.659.216.214,91	(1.650.875.402,09)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	204.320.288,00	4.086,41	0,00	204.320.288,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000.000,00	53.931.628,00	53,93	140.598.146,00	(86.666.518,00)
7	Pendapatan dari Pengembalian	352.342.365,00	520.272.572,50	147,66	875.025.850,42	(354.753.277,92)
8	Pendapatan BLUD	102.366.032.592,00	26.908.941.022,79	26,29	140.547.267.333,50	(113.638.326.310,71)
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.059.200,00	3.498.509,65	169,90	166.670.392,87	(163.171.883,22)
Jumlah		108.355.434.157,00	32.537.946.125,49	30,03	148.789.217.470,03	(116.251.271.344,54)

- 1) Pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp480.546.521,00 atau 369.657% dari total anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya (hasil penjualan hewan, biota perairan dan tanaman) dan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	13.250.000,00	44,17	12.360.000,00	890.000,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	54.011.075,00	(54.011.075,00)
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	100.000.000,00	467.296.521,00	467,30	0,00	467.296.521,00
Jumlah		130.000.000,00	480.546.521,00	369,65	66.371.075,00	414.175.446,00

- 2) Pendapatan Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 yang terdiri dari pendapatan hasil sewa BMD, Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD dan Hasil dari Bangun Guna Serah berubah menjadi pendapatan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Pasal 58 ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 110 Perda Nomor 8 Tahun 2023, dicatat dan dilaporkan sebagai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

- 3) Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan. Anggaran Pendapatan Jasa Giro Tahun 2024 sejumlah Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp358.094.770,73 atau 89,52% naik sebesar Rp2.262.545,40 atau 0,64% dibandingkan Tahun 2023 dikarenakan menyesuaikan jumlah anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- 4) Pendapatan bunga merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.008.340.812,82 atau 80,17% dari anggaran yang ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar Rp1.650.875.402,09 atau sebesar 29,17% dibandingkan Tahun 2023 dikarenakan menyesuaikan jumlah pengendapan anggaran.
- Pendapatan Bunga sebesar Rp4.008.340.812,82 terdiri dari:
- a) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dalam bentuk deposito pada Bank Jatim sebesar Rp3.793.835.615,82.
 - b) Pendapatan bunga remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp214.505.197,00 yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor:STBP35.01/41.0/006781/STBP/5.02.0.00.0.00.04.00 00/6/2024;
- 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp204.320.288,00 atau sebesar 4.086,41% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 yang telah ditetapkan.
- 6) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp53.931.628,00 atau sebesar 53,93% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan denda pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.374.640,00	68,73	2.109.592,00	(734.952,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.000.000,00	1.773.018,00	88,65	2.247.778,00	(474.760,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	500.000,00	576.546,00	115,31	62.340,00	514.206,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000,00	5.870.761,00	117,42	7.240.940,00	(1.370.179,00)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	200.000,00	122.353,00	61,18	256.209,00	(133.856,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	306.758,00	61,35	501.140,00	(194.382,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000,00	1.453.529,00	58,14	2.316.160,00	(862.631,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	87.300.000,00	42.454.023,00	48,63	125.863.987,00	(83.409.964,00)
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		100.000.000,00	53.931.628,00	53,93	140.598.146,00	(86.666.518,00)

- 7) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp520.272.572,50 atau sebesar 147,66% dari anggaran sebesar Rp352.342.365,00 yang telah ditetapkan.

Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp520.272.572,50, termasuk didalamnya terdapat pengembalian hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 Nomor 159/ST/XVIII. SBY/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas kegiatan Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Penanganan Jalan Ruas Sukorejo-Klepu dan Penanganan Jalan Ruas Ketanggung- Sembowo Tahun 2023 senilai Rp10.798.695,00 dimana Pada Tahun 2025 akan dikembalikan ke Propinsi melalui Belanja Tidak Terduga. Dalam LKPD Pacitan Tahun Anggaran 2024 telah diakui sebagai Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Propinsi.

- 8) Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) sebesar Rp26.908.941.022,79 atau 26,20% dari pagu yang ditetapkan. Tahun 2024 terdapat penurunan signifikan sebesar Rp113.638.326.310,71 dikarenakan pemberlakuan Perda Nomor 9 Tahun 2023, pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan retribusi pada Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	140.547.267.333,50	(140.547.267.333,50)
2	Pendapatan BLUD dari Jasa Lainnya	76.650.000.000,00	911.478.420,84	1,19	0,00	911.478.420,84
3	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	25.716.032.592,00	25.997.462.601,95	101,09	0,00	25.997.462.601,95
Jumlah		102.366.032.592,00	26.908.941.022,79	26,29	140.547.267.333,50	(113.638.326.310,71)

- 1) Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp0,00. Terdapat penurunan sebesar Rp140.547.267.333,50 dari Tahun 2023 dikarenakan seluruh Pendapatan BLUD untuk Pelayanan Kesehatan direklasifikasikan ke Akun Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Pendapatan lain-lain - BLUD sebesar Rp911.478.420,84 atau 1,19% dari pagu anggaran yang ditetapkan yang terdiri dari Pendapatan Instalasi IPL&K3, Pendapatan Non Instalasi, Hasil Kerjasama Operasional, Pendapatan Sewa Aset, Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan RSUD, Pendapatan Jasa Giro,

Pendapatan Bunga, Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa Oleh BLUD.

- 3) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain (Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi, Jasa Giro, Jasa Giro Rekening Kas BLUD, Pendapatan lain-lain) pada- 24 BLUD -Puskesmas di Kabupaten Pacitan terealisasi sebesar Rp25.997.462.601,95 atau 101,09% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 4) Adapun Rincian pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) yang terdapat di 25 BLUD secara detail terdapat sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
- 9) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp3.498.509,65. atau sebesar 169,90% dari anggaran sebesar Rp2.059.200,00 yang telah ditetapkan. Terdapat penurunan sebesar Rp163.171.883,22 atau 97,90% dikarenakan pengelolaan dana bergulir telah dihentikan sesuai dengan peraturan perundang undangan mulai bulan April Tahun 2023.

1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.546.741.893.499,00 dan realisasinya Rp1.542.471.977.210,00 atau sebesar 99,72%. Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp48.136.744.368,00 atau sebesar 3,22%. Pendapatan Transfer dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2024.

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.201.397.863.123,00	1.196.289.614.602,00	99,57	1.171.570.782.821,00	24.718.831.781,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	211.288.433.000,00	211.288.433.000,00	100,00	177.930.146.000,00	33.358.287.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	118.248.341.755,00	119.231.048.987,00	100,83	123.822.151.700,00	(4.591.102.713,00)
4	Bantuan Keuangan	15.807.255.621,00	15.662.880.621,00	99,09	21.012.152.321,00	(5.349.271.700,00)
JUMLAH		1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	99,72	1.494.335.232.842,00	48.136.744.368,00

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.196.289.614.602,00 atau sebesar 99,57 % dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Tahun 2024 dan Tahun 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan
1	Dana Bagi Hasil Pajak	48.707.773.000,00	49.369.490.000,00	101,36	52.732.649.105,00	40.387.308.895,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	43.750.468.000,00	43.750.468.000,00	100,00	39.022.305.066,00	183.391.445.080,00
3	Dana Alokasi Umum	822.892.845.000,00	821.297.336.554,00	99,81	768.331.771.330,00	52.965.565.224,00
4	Dana Alokasi Khusus	286.046.777.123,00	281.872.320.048,00	98,54	311.484.057.320,00	(252.025.487.418,00)
Jumlah		1.201.397.863.123,00	1.196.289.614.602,00	99,57	1.171.570.782.821,00	24.718.831.781,00

**1) Dana Bagi hasil pajak sebesar Rp48.707.773.000,00
terrealisasi sebesar Rp49.369.490.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:**

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.184.676.000,00	4.184.676.000,00	100,00	4.356.386.882,00	(1.811.207.651,00)
2	DBH PPh Pasal 21	14.161.060.000,00	14.161.060.000,00	100,00	13.375.561.742,00	310.554.489,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.197.308.000,00	1.197.308.000,00	100,00	1.700.295.118,00	(1.467.956.566,00)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	29.164.729.000,00	29.826.446.000,00	102,27	33.300.405.363,00	9.126.419.946,00
Jumlah		48.707.773.000,00	49.369.490.000,00	101,36	52.732.649.105,00	6.157.810.218,00

a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.184.676.000,00 terrealisasi sebesar Rp4.184.676.000,00.

Realisasi sebesar Rp4.184.676.000,00 terdiri dari Rp3.631.082.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.3 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan realisasi sebesar Rp553.594.000,00 sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024.

Terdapat piutang sebesar Rp2.692.215.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

b. DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.161.060.000,00 terrealisasi sebesar Rp14.161.060.000,00.

Realisasi sebesar Rp14.161.060.000,00 terdiri dari Rp11.831.795.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.2 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan sebesar Rp2.329.265.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp2.909.382.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar dan Bagi Hasil pada Tahun 2024

- c. DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.197.308.000,00 terealisasi sebesar Rp1.197.308.000,00

Realisasi sebesar Rp1.197.308.000,00 terdiri dari realisasi Rp1.155.413.000,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.2 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan sealisasi sebesar Rp41.895.000,00 sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp293.255.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

- d. DBH dari Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.164.729.000,00 terealisasi sebesar Rp29.826.446.000,00

Realisasi sebesar Rp29.826.446.000,00 terdiri dari Rp26.963.733.000,00 realisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp2.200.996.000,00 realisasi sesuai PMK Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023, dan sebesar Rp661.717.000,00 realisasi sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Terdapat piutang sebesar Rp2.155.275.000,00 dan utang sebesar Rp821.483.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar dan Bagi Hasil pada Tahun 2024

2) Dana Bagi hasil Bukan Pajak sebesar Rp43.750.468.000,00 terealisasi sebesar Rp43.750.468.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Dana Dana Bagi hasil Bukan Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	35.486.836.000,00	35.486.836.000,00	100,00	32.703.466.005,00	(39.933.886.171,00)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.605.882.000,00	5.605.882.000,00	100,00	2.394.149.246,00	(1.781.541.720,00)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	28.034.000,00	28.034.000,00	100,00	12.969.320,00	(33.271.352,00)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	61.019.000,00	61.019.000,00	100,00	61.184.325,00	(44.542.421,00)
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	940.967.000,00	940.967.000,00	100,00	1.685.990.893,00	(681.440.107,00)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	191.553.000,00	191.553.000,00	100,00	336.272.066,00	(98.896.976,00)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.436.177.000,00	1.436.177.000,00	100,00	1.828.273.211,00	(130.037.789,00)
Jumlah		43.750.468.000,00	43.750.468.000,00	100,00	39.022.305.066,00	(42.703.616.536,00)

- a) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.486.836.000,00 terealisasi sebesar Rp35.486.836.000,00.

Realisasi sebesar Rp35.486.836.000,00 terdiri dari Rp22.160.611.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.5 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp13.326.225.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp3.153.694.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

- b) DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.605.882.000,00 terealisasi sebesar Rp5.605.882.000,00.

Realisasi sebesar Rp5.605.882.000,00 terdiri dari Rp2.993.720.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.5 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dan sebesar Rp2.613.162,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp2.550.074.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

- c) DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.034.000,00 terealisasi sebesar Rp28.034.000,00

Realisasi sebesar Rp28.034.000,00 terdiri dari Rp24.209.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.9 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan sebesar Rp3.825.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp15.620.000,00 dan Utang sebesar Rp15.474.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

- d) DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp61.019.000,00 terealisasi sebesar Rp61.019.000,00.

Realisasi sebesar Rp61.019.000,00 terdiri dari Rp51.622.000,00 Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.6 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dan sebesar Rp9.397.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury*

Deposit Facility ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp47.617.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

- e) DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp940.967.000,00 terealisasi sebesar Rp940.967.000,00.

Realisasi sebesar Rp940.967.000,00 terdiri dari Rp707.183.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.6 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dan sebesar Rp233.784.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp745.078.000,00 dan Utang sebesar Rp398.839.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

- f) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp191.553.000,00 terealisasi sebesar Rp191.553.000,00.

Realisasi sebesar Rp191.553.000,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.7 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

Terdapat Utang sebesar Rp105.165.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

- g) DBH Sumber Daya Alam Perikanan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.436.177.000,00 terealisasi sebesar Rp1.436.177.000,00.

Realisasi sebesar Rp1.436.177.000,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.8 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

Terdapat Utang sebesar Rp1.317.386.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

3) Dana Alokasi Umum sebesar Rp 822.892.845.000,00 terealisasi sebesar Rp821.297.336.554,00

**Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun 2024 dan Tahun 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan
1	DAU	711.712.963.000,00	711.712.963.000,00	100,00	739.669.917.330,00	(27.956.954.330,00)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14.852.043.000,00	13.256.534.554,00	89,26	27.661.854.000,00	(14.405.319.446,00)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	23.930.800.000,00	23.930.800.000,00	100,00	0,00	23.930.800.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	33.142.493.000,00	33.142.493.000,00	100,00	0,00	33.142.493.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	38.254.546.000,00	38.254.546.000,00	100,00	0,00	38.254.546.000,00
Jumlah		822.892.845.000,00	821.297.336.554,00	99,81	768.331.771.330,00	52.965.565.224,00

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.6 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp801.013.433.000,00

Dari alokasi tersebut, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp822.892.845.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dana Alokasi Umum sebesar Rp821.297.336.554,00 terdiri dari DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp23.930.800.000,00 DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp33.142.493.000,00 DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp38.254.546.000,00 DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp711.712.963.000,00.
- b) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar 1.000.000.000,00

- c) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp13.256.534.554,00

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp286.046.777.123,00 terealisasi sebesar Rp281.872.320.048,00 terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut dari pagu APBD sebesar Rp69.375.283.000,00 terealisasi sebesar Rp59.458.569.902,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	255.841.000,00	254.632.850,00	99,53	1.457.481.622,00	(1.202.848.772,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.891.869.000,00	8.891.308.300,00	68,97	6.724.007.600,00	2.167.300.700,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.138.152.000,00	6.765.219.300,00	66,73	6.184.743.020,00	580.476.280,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	5.427.900.000,00	(5.427.900.000,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	898.905.000,00	(898.905.000,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.451.216.000,00	2.356.357.838,00	96,13	0,00	2.356.357.838,00
7	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	6.304.426.000,00	5.886.673.158,00	93,37	5.796.966.650,00	89.706.508,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.030.406.000,00	20.536.093.718,00	93,22	0,00	20.536.093.718,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	36.092.181.000,00	(36.092.181.000,00)
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.237.873.000,00	6.234.180.000,00	99,94	0,00	6.234.180.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	12.465.717.163,00	(12.465.717.163,00)
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.066.735.000,00	5.063.024.498,00	99,93	0,00	5.063.024.498,00
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	10.630.360.000,00	(10.630.360.000,00)
14	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.541.298.000,00	1.402.660.977,00	91,01	657.000.000,00	745.660.977,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1.319.367.000,00	1.234.412.000,00	93,56	0,00	1.234.412.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
16	Dak Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.286.947.100,00	(1.286.947.100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.138.100.000,00	834.007.263,00	73,28	0,00	834.007.263,00
Jumlah		69.375.283.000,00	59.458.569.902,00	85,71	87.622.209.155,00	(28.163.639.253,00)

a) DAK-Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp255.841.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp255.841.000,00 dan terealisasi sebesar Rp254.632.850,00

b) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp12.891.869.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.891.869.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.891.308.300,00.

c) DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SMP

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp10.138.152.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.138.152.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.765.219.300,00.

d) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp2.451.216.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.451.216.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.356.357.838,00.

e) DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata-Penugasan

sebesar Rp6.304.426.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.304.426.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.886.673.158,00

f) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebesar Rp22.030.406.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.030.406.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.536.093.718,00.

g) DAK Fisik-Bidang Air Minum Reguler

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum Reguler sebesar Rp6.237.873.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.237.873.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.234.180.000,00.

h) DAK Fisik-Bidang Sanitasi Reguler

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 tentang, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi-Reguler sebesar Rp5.066.735.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.066.735.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.063.024.498,00

i) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup sebesar Rp1.541.298.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.541.298.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.402.660.977,00

j) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan sebesar Rp1.319.367.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.319.367.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.234.412.000,00

k) **DAK Fisik-Bidang Bidang Irigasi-Penugasan**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Irigasi-Penugasan sebesar Rp1.138.100.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.138.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp834.007.263,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp222.413.750.146,00 dari Pagu Anggaran Rp216.671.494.123,00 atau sebesar 102,65 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	48.068.075.446,00	(48.068.075.446,00)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	2.940.000.000,00	(2.940.000.000,00)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	117.573.630.210,00	121.378.265.000,00	103,24	127.924.860.000,00	(6.546.595.000,00)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.357.500.000,00	4.901.250.000,00	112,48	4.198.500.000,00	702.750.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	10.206.666.000,00	(10.206.666.000,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.908.600.000,00	(1.908.600.000,00)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	20.805.810.322,00	(20.805.810.322,00)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	5.419.187.378,00	(5.419.187.378,00)
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	409.110.575,00	(409.110.575,00)
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.568.667.368,00	1.495.345.592,00	95,33	1.045.992.596,00	449.352.996,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	790.343.000,00	790.343.000,00	100,00	419.260.500,00	371.082.500,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	6.282.362.572,00	6.282.362.572,00	100,00	0,00	6.282.362.572,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	612.285.294,00	612.229.294,00	99,99	515.785.348,00	96.443.946,00
14	DAK Non Fisik-PK2UMK	1.019.506.016,00	1.019.506.016,00	100,00	0,00	1.019.506.016,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	46.657.260.945,00	46.651.250.104,00	99,99	0,00	46.651.250.104,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.635.000.000,00	2.635.000.000,00	100,00	0,00	2.635.000.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8.457.765.660,00	9.503.590.510,00	112,37	0,00	9.503.590.510,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00	120.000.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
19	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.342.370.000,00	1.769.805.000,00	131,84	000	1.769.805.000,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0.00	225.000.000,00
21	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.125.443.943,00	8.945.197.828,00	98,02	0.00	8.945.197.828,00
22	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	448.815.185,00	0,00	0,00	0.00	0,00
23	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.455.543.930,00	16.084.605.230,00	104,07	0.00	16.084.605.230,00
Jumlah		216.671.494.123,00	222.413.750.146,00	102,65	223.861.848.165,00	(1.448.098.019,00)

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari

- 1) DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD)
Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataaan Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD) Kabupaten Pacitan sebesar Rp121.378.265.000,00, dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.573.630.210,00 dengan realisasi sebesar Rp121.378.265.000,00.
- 2) DAK Non Fisik-Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)
Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataaan Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) Kabupaten Pacitan sebesar Rp4.901.250.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.357.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.901.250.000,00.
- 3) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan
Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataaan Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.638.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.568.667.368,00 dengan realisasi sebesar Rp1.495.345.592,00.

- 4) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Kabupaten Pacitan sebesar Rp795.942.000,00, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp790.343.000,00 dengan realisasi sebesar Rp790.343.000,00.
- 5) DAK Non Fisik-BOKB-KB
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-BOKB-KB Kabupaten Pacitan sebesar Rp6.414.501.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.282.362.572,00 dengan realisasi sebesar Rp6.282.362.572,00.
- 6) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pacitan sebesar Rp650.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp612.285.294,00 dengan realisasi sebesar Rp612.229.294,00.
- 7) DAK Non Fisik-PK2UKM.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-PK2UKM Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.020.249.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.019.506.016,00 dengan realisasi sebesar Rp1.019.506.016,00.
- 8) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOS Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp46.819.100,00 ditetapkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2024 sebesar Rp46.657.260.945,00 dengan realisasi sebesar Rp46.651.250.104,00.

- 9) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOS Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.635.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.635.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.635.000.000,00.
- 10) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP PAUD Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOP PAUD Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp9.600.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.457.765.660,00 dengan realisasi sebesar Rp9.503.590.510,00
- 11) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP PAUD Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar Rp120.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp120.000.000,00.
- 12) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP Kesetaraan Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.880.400.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.342.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.769.805.000,00.
- 13) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP Kesetaraan Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar

Rp225.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp225.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp225.000.000,00.

14) DAK Non Fisik- Dana BOSP- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Kabupaten Pacitan sebesar Rp11.209.094.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.125.443.943,00 dengan realisasi sebesar Rp8.945.197.828,00.

15) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp448.815.185,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp448.815.185,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau tidak ada transfer dari Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Umum Daerah.

16) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOK Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOK Puskesmas Kabupaten/Kota Kabupaten Pacitan sebesar Rp18.933.495.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.455.543.930,00 dengan realisasi sebesar Rp16.084.605.230,00.

1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp211.288.433.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Insentif Fiskal

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Lampiran V.17 tentang Rincian Insentif Fiskal menurut Provinsi/Kabupaten Kota TA 2024 sebesar Rp13.776.422.000,00, Berdasarkan KMK Republik Indonesia

Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama menurut Provinsi/Kota sebesar Rp5.719.735.000,00, Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kota sebesar Rp17.161.563.000,00

ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp36.782.443.000,00 dengan realisasi sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp36.782.443.000,00.

2) Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp174.505.990.000,00. Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Lampiran V.16 tentang Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp169.592.446.000,00, dan sebesar Rp4.913.544.000,00 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, realisasi untuk Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan sebesar Rp174.505.990.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.505.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.505.990.000,00

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp119.231.048.987,00 atau sebesar 100,83% dari anggaran yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.567.000.000,00	29.940.720.837,20	112,70	29.602.234.500,00	338.486.337,20
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.529.000.000,00	10.939.950.835,00	128,27	11.605.675.900,00	(665.725.065,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.430.000.000,00	34.957.708.526,30	114,88	29.090.144.300,00	5.867.564.226,30

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	232.000.000,00	274.309.246,50	118,24	376.628.500,00	(102.319.253,50)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	52.490.341.755,00	43.118.359.542,00	82,15	53.147.468.500,00	(10.029.108.958,00)
	Jumlah	118.248.341.755,00	119.231.048.987,00	100,83	123.822.151.700,00	(4.591.102.713,00)

1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp29.940.720.837,20

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.533.604.600,00
- b) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.664.628.039,20
- c) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.325.717.601,00
- d) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.638.285.500,00
- e) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil

Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.778.485.097,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.567.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.940.720.837,20.

2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp10.939.950.835,00

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.774.052.000,00
- b) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.615.030.740,00
- c) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.803.805.870,00
- d) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp928.862.300,00
- e) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan

November Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.818.199.925,00

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.529.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.939.950.835,00.

3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp34.957.708.526,30

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.203.463.400,00
- b) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.879.250.798,30
- c) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.195.517.862,10
- d) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.508.601.600,00
- e) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak

Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.170.874.865,90

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.430.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.957.708.526,30

4) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan realisasi sebesar Rp274.309.246,50

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.558.400,00
- b) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.466.525,00
- c) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.354.396,50
- d) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.311.300,00
- e) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa

Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp47.618.625,00

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp232.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp274.309.246,50.

5) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok realisasi sebesar Rp43.118.359.542,00

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/218/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.125.335.755,00.
- b) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/219/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.998.307.400,00
- c) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/391/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.560.991.510,00
- d) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/600/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.027.354.774,00.
- e) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/780/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.406.370.103

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp52.490.341.755,00 dengan realisasi sebesar Rp43.118.359.542,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi Kontribusi Daerah untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor : 828/BA/VII-11/0324 Nomor : 800.1.12.2/171/408.55/2024 disebutkan bahwa realisasi pembayaran Jamkesda dari RKUD ke BPJS Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp.16.949.320.443 kurang dari 37,5% terhadap realisasi penerimaan pajak rokok. Sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 2.980.980.245. Selisih kurang tersebut akan dipotongkan dari realisasi pajak rokok tahun 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tidak menetapkan Piutang bagi hasil Pajak Rokok Tahun 2024 dikarenakan belum terbitnya Keputusan Gubernur Jatim tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Desember Tahun 2024 sampai dengan tersusunnya LKPD Unaudited Tahun 2024.

1.2.4 Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Tahun 2024 terealisasi Rp15.662.880.621,00 atau sebesar 99,09% dari pagu anggaran yang terdiri dari:

Tabel 42 Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0	21.012.152.321,00	(21.012.152.321,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	15.807.255.621,00	15.662.880.621,00	99,09	0,00	15.662.880.621,00
Jumlah		15.807.255.621,00	15.662.880.621,00	99,09	21.012.152.321,00	(5.349.271.700,00)

Adapun rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Alokasi
1	Bantuan Keuangan JATIM PUSPA	60.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Pesantren Sehat (SANTRI JATIM SEHAT & BERKAH)	35.383.621,00
3	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Pemenuhan Honor Dokter Umum di Puskesmas	135.000.000,00
4	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Pendamping Kegiatan Kunjungan Konseling Kesehatan(dari pintu ke pintu)	33.072.000,00
5	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Pemenuhan Honor Perawat Ponkesdes	483.600.000,00

No	Uraian	Alokasi
6	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan BPPDGS	2.832.000.000,00
7	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP	130.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Honorarium Kinerja Kepala TK/PAUD Non PNS	276.000.000,00
9	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan bagi Pendidikan Kesetaraan Vokasi (Kejar Paket)	454.500.000,00
10	Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum yang dipergunakan untuk infra struktur Jalan dan Jembatan	10.000.000.000,00
11	Bantuan Keuangan Tambahan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa	1.367.700.000,00
12	Pengembalian Bantuan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tambahan Penghasilan Aparat Perangkat Desa)	(144.375.000,00)
Jumlah		15.662.880.621,00

Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp15.662.880.621,00, termasuk didalamnya terdapat sisa penggunaan Dana BKK Propinsi Tahun 2024 sebesar Rp699.625.999,00 yang masih kita akui sebagai Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Propinsi.

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp51.299.355,80 atau sebesar 100%. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah	0,00	13.355,80	0,00	1.583.297.787,00	(1.583.284.431,20)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	51.286.000,00	0,00	0,00	51.286.000,00
Jumlah		0,00	51.299.355,80	0,00	1.583.297.787,00	(1.531.998.431,20)

Realisasi Pendapatan sebesar Rp51.299.355,80 terdiri atas:

- 1) Pendapatan hibah yang berasal dari Jasa Giro BOP Paud Swasta yang ditutup karena adanya evaluasi kinerja dari Yayasan PAUD sebesar 13.355,80. Adapun pendapatan salur yang terlanjur di transfer ke rekening masing-masing sekolah telah disetorkan kembali ke RKUN dengan mekanisme melalui Reviu Inspektorat.
- 2) Pendapatan Hibah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp51.286.000,00 yang terdiri dari :

Temuan Inspektorat atas

- a. Pembanguann Aula MTS Ma'arif 16 Ngelo Desa Jetak Kec. Tulakan 9.246.000,00

Temuan Inspektorat atas rehabilitasi

- b. Ruang kelas MI GUPPI Mlati Kec. Arjosari 2.090.000,00

	Temuan Inspektorat atas Penambahan	
c.	Ruang kelas MTS Ma'arif Cipta Insan Mulia Ds Sekar Kec. Donorojo	10.510.000,00
d.	Belanja Hibah uang untuk Dewan Kesenian Pacitan	260.000,00
	Temuan Inspektorat atas Bantuan	
e.	Belanja Hibah Uang SMK Ma'arif Sudimoro	960.000,00
	Temuan Inspektorat atas Bantuan	
f.	Hibah Uang Yayasan Teknologi NU Sudimoro	1.020.000,00
	Temuan Inspektorat atas Hibah Uang	
g.	Kegiatan Pembangunan Gedung LP Ma'arif NU Sudimoro	27.200.000,00

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 dari sisi pendapatan, kontribusi terbesar adalah dari kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang mencapai Rp1.407.578.047.602,00 atau mencapai 79,69% dari total realisasi pendapatan.

Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp51.299.355,80 atau 0,003% atau dari total realisasi pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Hibah yang berasal dari Jasa Giro BOP Paud Swasta yang ditutup sebesar 13.355,80 dan Pendapatan Hibah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp51.286.000,00. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.766.250.812.944,91 sebagaimana dijelaskan di atas termasuk penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang disalurkan langsung ke rekening desa di Kabupaten Pacitan selama Tahun 2024 melalui Pos Belanja Transfer – Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp 174.505.990.000,00.

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
2. Belanja	1.598.257.378.082,00	1.543.472.903.750,09	1.474.701.872.958,24

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.543.472.903.750,09 atau sebesar 96,57% dari Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.598.257.378.082,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp68.771.030.791,85 atau sebesar 4,46%.

Didalam realisasi belanja daerah sebagaimana tersebut diatas, terdapat belanja BLUD, Belanja BOS dan Belanja BOSP dan Dana Desa. yang

proses penyaluran / pencairan anggarannya tidak melalui RKUD. Untuk Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2023.

Adapun rincian realisasi belanja BLUD di masing-masing UPT Dinas Kesehatan sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.

Untuk realisasi belanja BOS dan BOSP per Satuan Pendidikan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 2**.

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Operasi	1.365.639.315.869,00	1.328.954.792.466,95	97,31	1.223.946.365.268,00	105.008.427.198,95
2	Belanja Modal	222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46	244.106.641.999,56	(35.975.771.996,42)
3	Belanja Tidak Terduga	9.915.066.238,00	6.387.241.280,00	64,42	6.648.865.690,68	(261.624.410,68)
Jumlah		1.598.257.378.082,00	1.543.472.903.750,09	97,57	1.474.701.872.958,24	68.771.030.791,85

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.328.954.792.466,95 atau sebesar 97,31% dari anggaran dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pegawai	780.503.498.964,00	757.963.046.718,24	97,11	711.327.776.187,10	46.635.270.531,14
2	Belanja Barang dan Jasa	511.858.975.252,00	497.989.714.888,71	97,29	449.791.059.820,90	48.198.655.067,81
3	Belanja Hibah	72.601.441.653,00	72.327.830.860,00	99,62	61.699.129.260,00	10.628.701.600,00
4	Belanja Bantuan Sosial	675.400.000,00	674.200.000,00	99,82	1.128.400.000,00	(454.200.000,00)
Jumlah		1.365.639.315.869,00	1.328.954.792.466,95	97,31	1.223.946.365.268,00	105.008.427.198,95

Realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp105.008.427.198,95 atau 8,58% dari realisasi Tahun 2023. Kenaikan realisasi terbesar terdapat pada komponen Hibah. Adapun rincian Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp757.963.046.718,24 atau sebesar 97,11% dari anggaran. Sisa Anggaran sebesar Rp36.684.523.402,05 atau 2,69% merupakan penghematan anggaran tahun 2024 dikarenakan adanya mutasi pegawai antara lain pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke daerah lain. Adapun rincian belanja pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	501.881.116.242,00	494.048.595.400,00	98,44	463.044.569.964,00	31.004.025.436,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.070.373.562,00	42.990.618.068,00	93,32	34.540.513.056,50	8.450.105.011,50
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	157.784.455.029,00	148.391.570.237,00	94,05	145.897.875.664,00	2.493.694.573,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.395.515.272,00	20.078.991.138,00	98,45	20.127.493.154,00	(48.502.016,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.093.944.450,00	806.728.637,00	73,74	403.199.155,00	403.529.482,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	831.000.000,00	97,54	852.000.000,00	(21.000.000,00)
7	Belanja Pegawai BLUD	52.426.094.409,00	50.815.543.238,24	96,93	46.462.125.193,60	4.353.418.044,64
Jumlah		780.503.498.964,00	757.963.046.718,24	97,11	711.327.776.187,10	46.635.270.531,14

Realisasi tahun ini terjadi kenaikan sebesar Rp46.635.270.531,14 atau 6,56% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai Tahun 2024. Diantara realisasi belanja pegawai sebesar Rp757.963.046.718,24 sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi belanja pegawai BLUD sebesar Rp50.815.543.238,24 yang terdiri dari pegawai BLUD Puskesmas sebesar Rp20.975.800.521,24 dan pegawai BLUD Rumah Sakit dr. Darsono sebesar Rp29.839.742.717,00. Terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp22.540.452.245,76 atau sebesar 2,89 % dari target yang telah ditetapkan. Penghematan belanja pegawai yang nilainya signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas pendidikan terdapat sisa belanja cukup besar yaitu Rp12.122.024.534,00. Sebesar Rp3.891.214.134,00 merupakan penghematan belanja sedangkan sebesar Rp8.230.810.400,00 merupakan sisa dari belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD yang belum terbayarkan di bulan Desember 2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran DAK nonfisik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 423 tahun 2024 tentang perubahan rincian dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan dana pelayanan kepariwisataan tahun anggaran 2024. Perubahan pagu ini menyebabkan kurang bayar TPG PNSD dan tamsil guru PNSD bulan Desember 2024.
- 2) Dinas Kesehatan terdapat penghematan belanja sebesar Rp3.276.275.328,76 yang terdiri dari penghematan belanja gaji dan tunjangan Rp996.081.792,00, penghematan belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp98.867.803,00, penghematan jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar

Rp570.534.563,00, penghematan belanja honorarium sebesar Rp240.000,00, dan penghematan belanja pegawai BLUD sebesar Rp1.610.551.170,76.

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp497.989.714.888,71 atau sebesar 97,29% dari anggaran sebesar Rp511.858.975.252,00. Terjadi penghematan belanja sebesar Rp13.869.260.363,29 atau 2,71% .

Penghematan belanja barang dan jasa yang nilainya signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan Rp1.517.801.839,00.
Terdapat penghematan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.517.801.839,00 dikarenakan terdapat tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) yang telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), banyaknya tenaga yang telah memasuki masa pensiun sebagai GTT/PTT. Sedangkan sisanya adalah sisa kontrak pengadaan barang dan jasa.
- 2) Dinas Kesehatan Rp2.339.985.414,05.
Terdapat sisa pagu anggaran signifikan pada belanja barang jasa, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kegiatan yang bersumber dana DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) pada Kegiatan Pengadaan PMT Local Untuk Balita dan Bumil KEK tidak maksimal penyerapannya dikarenakan kegiatan tidak dimulai dari awal tahun dan menunggu juknis untuk pelaksanaan teknis secara detail.

Terdapat sisa anggaran pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional karena proses verifikasi peserta sesuai kriteria yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial belum memenuhi jumlah quota peserta yang telah ditetapkan

Terdapat sisa anggaran pengadaan Bahan Kimia yang bersumber dari DAK Non Fisik di karenakan stock pengadaan bahan kimia di tahun anggaran 2023 masih mencukupi

Pada BLUD RSUD dr. Darsono, terdapat sisa minus dikarenakan realisasi belanja barang dan jasa BLUD melebihi pagu yang ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan berpedoman pada penggunaan ambang batas BLUD sebagai bentuk fleksibilitas RSUD dr. darsono sebagai PPK-BLUD.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp722.330.313,00
Terdapat sisa signifikan atas belanja barang dan jasa merupakan sisa kontrak pengadaan barang jasa
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp509.619.669,36.
Terdapat sisa pagu anggaran signifikan pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dikarenakan

adanya sisa kontrak pengadaan barang dan jasa atas kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan.

Terdapat sisa pagu anggaran rekening perjalanan dinas pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dikarenakan untuk penyelesaian Berita Acara Serah Terima Barang kepada Pemerintah Desa serta terdapat perubahan mekanisme pengukuran tanah aset pemerintah daerah yang sebelumnya menggunakan rekening perjalanan dinas, di rubah menggunakan mekanisme pengadaan jasa konsultasi survey dan pemetaan.

- 5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp1.056.054.069,00
Terdapat penghematan belanja barang dan jasa sangat signifikan dengan penjelasan sebagai berikut:

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Kegiatan Pengadaan Benih Tanaman Tembakau tidak terealisasi secara maksimal hal ini disebabkan satu-satunya penyedia tidak punya sertifikasi benih dan untuk mengurus sertifikasi waktu kontrak sudah melampaui waktu tanam tembakau

Terdapat sisa Belanja Iuran jaminan/asuransi (Asuransi petani rentan) yang tidak realisasi secara maksimal dikarenakan perlu adanya koordinasi pelaksanaan kegiatan menyesuaikan perubahan kebijakan/prosedur, memastikan jadwal sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga proses administratif lintas bidang dapat berjalan optimal dan kesesuaian penentuan daftar kelompok penerima

- 6) Badan Keuangan Daerah Rp516.745.438,00
Terdapat sisa anggaran yang signifikan atas Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum dan adanya sisa kontrak pengadaan barang jasa

- 7) Sekretariat Daerah Rp1.090.195.202,00
Terdapat sisa anggaran signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sub keg Fasilitasi pengelolaan Bina Mental spiritual (penyelenggaraan acara tidak dilaksanakan)

Sub keg Pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, beasiswa mahasiswa tidak terserap semua karena jumlah mahasiswa yang melalui jalur kerjasama hanya terealisasi 4 orang dan adanya sisa kontrak pengadaan barang jasa

- 8) Sekretariat DPRD Rp1.404.625.366,00

Terdapat sisa anggaran signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdapat kegiatan anggota DPRD yang tidak terlaksana maksimal dikarenakan adanya anggota DPRD yang

mengundurkan diri, pembentukan fraksi dan pimpinan DPRD yang baru menunggu penetapan serta jadwal pembahasan kegiatan penyusunan tata tertib dan Raperda tertunda di tahun 2025 menunggu verifikasi dari propinsi dan adanya sisa kontrak pengadaan barang jasa.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp48.198.655.067,81 atau 10,72% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Barang	149.946.852.482,00	145.708.478.325,14	97,17	140.208.555.011,56	5.499.923.313,58
2	Belanja Jasa	142.599.961.894,00	135.969.964.199,63	95,35	119.102.284.567,70	16.867.679.631,93
3	Belanja Pemeliharaan	13.645.523.732,00	13.465.512.590,99	98,68	9.266.211.539,16	4.199.301.051,83
4	Belanja Perjalanan Dinas	55.574.436.745,00	53.894.088.004,00	93,98	45.507.547.084,00	8.386.540.920,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.981.444.000,00	8.021.290.889,00	89,31	7.650.805.200,00	370.485.689,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	37.206.013.327,00	37.149.215.340,00	99,85	36.666.085.728,00	483.129.612,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	88.441.651.572,00	89.385.293.202,95	101,07	91.389.570.690,48	(2.004.277.487,53)
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.463.091.500,00	14.395.872.337,00	93,10	0,00	14.395.872.337,00
Jumlah		511.858.975.252,00	497.989.714.888,71	97,29	449.791.059.820,90	48.198.655.067,81

Dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp497.989.714.888,71 terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp3.396.227.099,00 di karenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklasifikasi sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3**.

Adapun Rincian penggunaan anggaran dan realisasi Belanja Barang Dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Belanja Barang dengan anggaran sebesar Rp149.946.852.482,00 terealisasi sebesar Rp145.708.478.325,14 atau 97,17% dengan rincian sebagai tabel dibawah:

Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
I	Belanja Barang Pakai Habis	149.094.037.732,00	144.907.875.395,14	97,19	140.147.956.294,56	4.759.919.100,58
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.619.667.565,00	15.380.351.982,00	98,47	11.118.777.809,00	4.261.574.173,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.211.087.231,00	3.920.945.036,00	93,11	2.510.889.950,00	1.410.055.086,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.817.428.294,00	4.501.740.989,50	93,45	4.829.838.528,00	(328.097.538,50)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	273.514.537,00	270.986.310,00	99,08	379.490.510,00	(108.504.200,00)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	306.404.575,00	301.181.420,00	98,30	39.499.500,00	261.681.920,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	32.562.730,00	30.029.172,00	92,22	28.061.450,00	1.967.722,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	87.312.495,00	76.621.000,00	87,75	61.328.300,00	15.292.700,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	175.623.000,00	174.153.840,00	99,16	55.950.000,00	118.203.840,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	26.756.100,00	25.028.400,00	93,54	806.000,00	24.222.400,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.237.968.225,00	1.217.088.220,00	98,31	1.050.972.162,00	166.116.058,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	541.291.885,00	525.519.900,00	97,09	163.695.700,00	361.824.200,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	79.962.058,00	67.250.000,00	84,10	36.000.000,00	31.250.000,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.757.099.468,00	2.676.084.627,00	97,06	2.222.808.876,00	453.275.751,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.857.466.649,00	2.772.128.274,00	97,01	2.071.611.407,00	700.516.867,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.440.696.031,00	6.261.772.265,00	97,22	5.485.354.355,00	776.417.910,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	257.738.900,00	246.931.140,00	95,81	186.471.200,00	60.459.940,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.511.877.960,00	2.435.516.212,00	96,96	1.954.558.525,00	480.957.687,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.644.795.450,00	1.587.686.041,00	96,53	1.682.389.708,00	(94.703.667,00)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.028.682.660,00	1.009.311.863,00	98,12	912.218.364,00	97.093.499,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.637.133.163,00	2.589.213.377,00	98,18	2.077.678.568,00	511.534.809,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.110.101.090,00	1.088.359.567,00	98,04	2.043.359.906,00	(955.000.339,00)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.581.301.155,00	1.568.450.738,00	99,19	1.488.699.520,00	79.751.218,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.276.817.300,00	3.204.323.881,00	97,79	3.746.128.761,00	(541.804.880,00)
24	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.498.975.580,00	4.477.967.411,00	99,53	3.026.722.686,00	1.451.244.725,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	38.667.500,00	32.339.850,00	83,64	101.329.014,00	(68.989.164,00)
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.622.830.587,00	14.924.691.601,00	95,53	23.141.481.835,00	(8.216.790.234,00)
27	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	50.171.444.002,00	49.326.109.987,64	98,32	42.623.504.316,56	6.702.605.671,08
28	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	159.140.000,00	159.114.200,00	99,98	77.812.000,00	81.302.200,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.665.502.440,00	2.605.400.601,00	97,75	1.796.678.772,00	808.721.829,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	137.637.600,00	136.401.350,00	99,10	115.858.500,00	20.542.850,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	71.436.100,00	70.587.255,00	98,81	300.000,00	70.287.255,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.464.281.602,00	16.783.520.810,00	96,10	18.680.108.046,00	(1.896.587.236,00)
34	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.348.831.300,00	1.267.768.050,00	93,99	1.023.192.095,00	244.575.955,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	244.985.000,00	240.920.150,00	98,34	3.456.495.331,00	(3.215.575.181,00)
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.001.007.250,00	1.886.629.375,00	94,28	1.614.847.900,00	271.781.475,00
38	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	165.390.000,00	165.260.000,00	99,92	147.270.000,00	17.990.000,00
39	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	738.000.000,00	649.080.000,00	87,95	0,00	649.080.000,00
40	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.885.000,00	3.885.000,00	100,00	3.885.000,00	0,00
41	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	0,00	3.330.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	(33.000.000,00)
43	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	0,00	3.330.000,00
44	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Pakaian Adat Daerah	49.000.000,00	48.606.900,00	99,20	55.376.700,00	(6.769.800,00)
46	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Belanja Pakaian Paskibraka	193.075.250,00	192.258.600,00	99,58	83.525.000,00	108.733.600,00
49	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	(19.980.000,00)
II	Belanja Barang Tak Habis Pakai	49.248.750,00	48.949.930,00	99,39	60.598.717,00	(11.648.787,00)
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	47.639.000,00	47.357.430,00	99,41	60.598.717,00	(13.241.287,00)
2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1.609.750,00	1.592.500,00	98,93	0,00	1.592.500,00
III	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	803.566.000,00	751.653.000,00	93,54	0,00	751.653.000,00
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	6.000.000,00	5.328.000,00	88,80	0,00	5.328.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J,Home Use),	28.125.000,00	28.000.000,00	99,56	0,00	28.000.000,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	888.000,00	880.000,00	99,10	0,00	880.000,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	768.553.000,00	717.445.000,00	93,35	0,00	717.445.000,00
Jumlah		149.946.852.482,00	145.708.478.325,14	97,17	140.208.555.011,56	5.499.923.313,58

Realisasi Belanja Barang tersebut diatas terdapat Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp14.924.691.601,00 yang terdapat pada SKPD:

a)	Dinas Pendidikan	Rp	33.971.500,00
b)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataau Ruang	Rp	8.376.179.806,00
c)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	201.332.030,00
d)	Dinas Sosial	Rp	377.672.500,00
e)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Rp	2.490.000,00
f)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	2.810.201.410,00
g)	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	9.950.000,00
h)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	34.972.200,00
i)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	1.155.258.255,00
j)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	42.189.000,00
k)	Dinas Perikanan	Rp	133.550.000,00
l)	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	942.649.740,00
m)	Sekretariat Daerah	Rp	115.443.050,00
n)	Bappeda Litbang	Rp	12.465.000,00
o)	Kecamatan Pacitan	Rp	537.258.110,00
p)	Kecamatan Kebonagung	Rp	14.285.000,00
q)	Kecamatan Sudimoro	Rp	122.747.000,00
r)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	2.077.000,00

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp49.326.109.987,64 yang terdapat pada SKPD:

a)	Dinas Pendidikan	Rp	6.871.875.730,00
b)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.561.057.863,00
c)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	30,783,095,979,00
d)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	9.290.647.416,00
e)	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	757.813.000,00

f) Kecamatan Pacitan Rp 61.620.000,00

Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga sebesar Rp159.114.200,00 yang terdapat pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp145.708.478.325,14 terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp2.031.914.835,00 di karenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklasifikasi sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3**.

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa dengan anggaran sebesar Rp142.599.961.894,00 terealisasi sebesar Rp135.969.964.199,63 atau 95,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Jasa Kantor	99.787.355.582,00	95.495.590.462,00	95,7	86.648.757.352,70	8.846.833.109,30
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.857.190.000,00	26.512.272.460,63	95,17	19.949.395.081,00	6.562.877.379,63
3	Belanja Sewa Tanah	402.500.000,00	400.500.000,00	99,50	396.000.000,00	4.500.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.175.213.750,00	878.728.218,00	74,77	1.626.051.605,00	(747.323.387,00)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	478.135.000,00	434.944.000,00	90,97	397.772.797,00	37.171.203,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.825.000,00	4.268.000,00	33,28	14.868.875,00	(10.600.875,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.651.441.182,00	4.434.103.212,00	95,33	5.197.665.871,00	(763.562.659,00)
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.988.450.000,00	2.968.963.620,00	99,35	1.555.246.395,00	1.413.717.225,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.352.880.000,00	4.210.800.977,00	96,74	2.798.914.591,00	1.411.886.386,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	371.759.713,00	308.826.500,00	83,07	423.662.800,00	(114.836.300,00)
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	522.211.667,00	320.966.750,00	61,46	93.949.200,00	227.017.550,00
Jumlah		142.599.961.894,00	135.969.964.199,63	95,35	119.102.284.567,70	16.867.679.631,93

Dari realisasi belanja jasa sebesar Rp135.969.964.199,63 tersebut terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp1.364.312.264,00 dikarenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklasifikasi

sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3.**

3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan dengan anggaran sebesar Rp13.645.523.732,00 terealisasi sebesar Rp13.465.512.590,99 atau 98,68%.

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.882.480.110,00	3.783.376.648,00	97,45	3.626.967.746,00	156.408.902,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.040.639.242,00	4.995.171.013,99	99,1	1.944.890.115,16	3.050.280.898,83
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.537.439.380,00	4.502.354.129,00	99,23	3.661.053.678,00	841.300.451,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.965.000,00	34.965.000,00	100	33.300.000,00	1.665.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00	149.645.800,00	99,76	0,00	149.645.800,00
Jumlah		13.645.523.732,00	13.465.512.590,99	98,68	9.266.211.539,16	4.199.301.051,83

Dari realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp13.465.512.590,99 terdapat reklasifikasi belanja pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp1.685.774.424,09 karena kesalahan penempatan rekening yang seharusnya masuk katagori Belanja Modal dapat dijelaskan dalam **Lampiran 3**

4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas dengan anggaran sebesar Rp55.574.436.745,00 terealisasi sebesar Rp53.894.088.004,00 atau 96,98%

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.917.620.445,00	34.355.114.243,00	98,39	19.916.489.694,00	14.438.624.549,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.535.244.800,00	13.611.356.002,00	93,64	19.846.013.500,00	(6.234.657.498,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.582.914.000,00	5.426.115.859,00	97,19	5.234.897.890,00	191.217.969,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	538.657.500,00	501.501.900,00	93,10	495.146.000,00	6.355.900,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
Jumlah		55.574.436.745,00	53.894.088.004,00	96,98	45.507.547.084,00	8.386.540.920,00

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp8.981.444.000,00 terealisasi Rp8.021.290.889,00 atau 89,31%.

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
I	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.275.130.000,00	7.345.323.500,00	88,76	7.120.730.000,00	224.593.500,00
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	456.680.000,00	446.173.500,00	97,70	547.280.000,00	(101.106.500,00)
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	68.850.000,00	47.850.000,00	69,50	32.050.000,00	15.800.000,00
3	Belanja Beasiswa	250.000.000,00	96.000.000,00	38,40	28.000.000,00	68.000.000,00
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	7.499.600.000,00	6.755.300.000,00	90,08	6.513.400.000,00	241.900.000,00
II	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	706.314.000,00	675.967.389,00	95,70	530.075.200,00	145.892.189,00
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	706.314.000,00	675.967.389,00	95,70	530.075.200,00	145.892.189,00
Jumlah		8.981.444.000,00	8.021.290.889,00	89,31	7.650.805.200,00	370.485.689,00

(1). Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp7.345.323.500,00 adalah sebagai berikut:
Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp446.173.500,00 yang terdapat pada SKPD:

- a) Dinas Pendidikan Rp 28.998.500,00
- Dinas Pekerjaan
- b) Umum dan Penataan Ruang Rp 7.000.000,00
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
- c) Berencana, dan Pemberdayaan Rp 26.400.000,00
- Perempuan
- d) Perlindungan Anak
- Dinas Lingkungan Hidup Rp 16.250.000,00
- Dinas Pariwisata,
- e) Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Rp 229.425.000,00
- f) Inspektorat Daerah Rp 18.000.000,00
- g) Kecamatan Pacitan Rp 46.000.000,00
- h) Dinas Sosial Rp 9.000.000,00
- i) Sekretariat Daerah Rp 34.350.000,00

	Badan Perencanaan Pembangunan,		
j)	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	15.000.000,00
k)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	15.750.000,00

Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar
Rp47.850.000,00 yang terdapat pada SKPD:

a)	Dinas Pendidikan	Rp	24.300.000,00
b)	Sekretariat Daerah	Rp	3.500.000,00
c)	Kecamatan Punung	Rp	5.650.000,00
d)	Kecamatan Pacitan	Rp	10.150.000,00
e)	Kecamatan Donorojo	Rp	2.250.000,00
f)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	2.000.000,00

Belanja Beasiswa sebesar Rp96.000.000,00 yang
terdapat pada Sekretariat Daerah.

Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
sebesar Rp6.755.300.000,00 adalah bagian dari Belanja
Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah
dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa yang
ditangani oleh SKPD:

- a) Dinas Sosial .
Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
senilai Rp6.255.300.000,00 terdapat pada Sub
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
untuk Bantuan Langsung Tunai Buruh Tani
Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok .

- b) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) senilai
Rp500.000.000,00 merupakan kegiatan DAK Non
Fisik Bidang Pertanian Sub Bidang Hortikultura,
Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dengan sub
kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas,
Teknologi Dan Spesifik Lokasi.

Transfer keuangan kepada 10 kelompok penerima
masing-masing 50.000.000 dengan penggunaan 4
komponen (Pengadaan sarana pembenihan,
Demplot, Pertanaman dan Pasca panen).

- (2). Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebesar Rp675.967.389,00 yang ditangani oleh SKPD :
- a) Dinas Pendidikan Rp 132.000.000,00
Dinas Perumahan,
 - b) Kawasan Permukiman Rp 24.922.989,00
dan Pertanahan
 - c) Dinas Perhubungan Rp 519.044.400,00
Belanja dana bagi hasil parkir berlangganan yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi sebesar 13% dan Polres Pacitan sebesar 5% dari total pendapatan parkir)
- 6) Belanja Barang dan Jasa BOSP
Belanja Barang dan Jasa BOSP dengan anggaran sebesar Rp37.206.013.327,00 terealisasi sebesar Rp37.149.215.340,00 atau 99,85%
- 7) Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp88.441.651.572,00 terealisasi sebesar Rp89.385.293.202,95 atau 101,07% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. Darsono Dengan Anggaran sebesar Rp74.310.006.062,21 dan terlealisasi sebesar Rp72.436.334.024,00 yang berarti melebihi anggaran sebesar Rp1.873.672.038,21 melebihi pagu yang ditetapkan. Hal tersebut karena adanya penggunaan ambang batas BLUD sebagai bentuk fleksibilitas RSUD dr. Darsono sebagai PPK-BLUD
 - b) Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk 24 UPT Puskesmas sebesar Rp15.075.287.140,74 dari anggaran sebesar Rp16.005.317.548,00
- 8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp15.463.091.500,00 terealisasi sebesar Rp14.395.872.337,00 atau 93,10% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp72.327.830.860,00 atau sebesar 99,62% dari anggaran sebesar Rp72.601.441.653,00 . Terdapat penghematan belanja hibah sebesar Rp273.610.793,00 atau sebesar 0,38% dari target yang telah ditetapkan

Realisasi Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp10.628.701.600,00 atau 17,23% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan penerima hibah.

Adapun rincian dari masing masing belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	34.805.000.000,00	34.805.000.000,00	100,00	22.802.014.583,00	12.002.985.417,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.495.404.498,00	20.427.724.498,00	99,67	33.509.751.000,00	(13.082.026.502,00)
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.310.497.500,00	4.304.693.067,00	99,87	4.366.596.717,00	(61.903.650,00)
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.047.839.655,00	1.047.839.295,00	100,00	1.020.766.960,00	27.072.335,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	11.942.700.000,00	11.742.574.000,00	98,32	0,00	11.742.574.000,00
Jumlah		72.601.441.653,00	72.327.830.860,00	99,62	61.699.129.260,00	10.628.701.600,00

- 1) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp34.805.000.000,00 terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik , yang terdiri dari:

Pencairan Dana Hibah Polres Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp5.100.000.000,00, Pencairan Dana Bantuan Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp7.008.000.000,00, Pencairan Dana Hibah KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp22.200.000.000,00, Pencairan Hibah Uang Kepada KODIM 0801 Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp 300.000.000,00 dan Pencairan Dana Hibah POLRES Pacitan Tahun 2024 (Pemeliharaan Saraana Dan Prasarana) sebesar Rp197.000.000,00 Pada Tahun 2024 tidak dianggarkan lagi Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	34.805.000.000,00	34.805.000.000,00	100,00	21.623.715.000,00	13.181.285.000,00
2	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0	1.178.299.583,00	(1.178.299.583,00)
Jumlah		34.805.000.000,00	34.805.000.000,00	100,00	22.802.014.583,00	12.002.985.417,00

- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp20.427.724.498,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.495.404.498,00, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.207.804.498,00	12.207.804.498,00	100,00	12.234.960.000,00	(27.155.502,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.877.600.000,00	6.839.920.000,00	99,45	18.249.931.000,00	(11.410.011.000,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.410.000.000,00	1.380.000.000,00	97,87	3.024.860.000,00	(1.644.860.000,00)
Jumlah		20.495.404.498,00	20.427.724.498,00	99,67	33.509.751.000,00	(13.082.026.502,00)

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp12.207.804.498,00 ditangani oleh SKPD:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja Hibah sebesar Rp10.767.804.498,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Kegiatan air minum senilai Rp. 5.952.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Peningkatan SPAM Ds. Ketrow Kec. Kebonagung (DAK)	700.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Sedayu Kec. Arjosari (DAK)	525.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Karanggede Kec. Arjosari (DAK)	700.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Jetis Lor Kec. Nawangan (DAK)	742.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Ngromo Kec. Nawangan (DAK)	800.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Bangunsari Kec. Bandar (DAK)	350.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Kasihani Kec. Tegalongbo (DAK)	735.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Klepu Kec. Sudimoro (DAK)	700.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Karangmulyo Kec. Sudimoro (DAK)	700.000.000,00

- b) Kegiatan sanitasi senilai Rp4.815.804.498,00 dengan rincian sebagai berikut

Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Pelem Kec. Pringkuku (DAK)	685.050.746,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Ngromo Kec. Nawangan (DAK)	685.050.746,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Tumpuk Kec. Bandar (DAK)	695.275.384,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Watupatok Kec. Bandar (DAK)	685.050.746,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Gemaharjo Kec. Tegalombo (DAK)	695.275.384,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Klepu Kec. Sudimoro (DAK)	685.050.746,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Karangmulyo Kec. Sudimoro (DAK)	685.050.746,00

b. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian

Belanja Hibah sebesar Rp20.000.000,00 merupakan hibah kepada DEKOPIN / Dewan Koperasi Indonesia Daerah Pacitan dengan tujuan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola koperasi dan pemahaman perkoperasian pada gerakan koperasi di Kabupaten Pacitan.

c. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Belanja Hibah sebesar Rp1.350.000.000,00 yang terdiri dari hibah untuk pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi sebesar Rp1.000.000.000,00 serta hibah untuk Kwarting Cabang Pacitan sebesar Rp350.000.000,00.

d. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

Belanja Hibah sebesar Rp 50.000.000,00 merupakan hibah kepada Kadin yang dipergunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan KADIN (Kamar Dagang dan Industri)

e. Dinas Perikanan

Belanja Hibah sebesar Rp 20.000.000,00 merupakan hibah yang diberikan kepada HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Pacitan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp6.839.920.000,00 ditangani oleh SKPD:

1) Dinas Pendidikan

Belanja Hibah sebesar Rp5.669.920.000,00 merupakan pembangunan, rehab sarana prasarana, Pembinaan bagi sekolah swasta, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD., bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan belanja hibah kepada Yayasan Perguruan Islam Pondok Tremas untuk Pembangunan Asrama Santri Pondok Tremas Arjosari

3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Hibah sebesar Rp 170.000.000,00 merupakan Belanja Hibah DHC 45 (Dewan Harian Cabang) sebesar Rp105.000.000,00, Hibah LVRI sebesar Rp25.000.000,00 dan Hibah PEPABRI sebesar Rp40.000.000,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.380.000.000,00 ditangani oleh SKPD :

a. Dinas Kesehatan

Belanja Hibah sebesar Rp 200.000.000,00 merupakan hibah kepada PMI (Palang Merah Indonesia).

b. Dinas Sosial

Belanja Hibah sebesar Rp 75.000.000,00 merupakan hibah kepada Karang Taruna.

c. Sekretariat Daerah

Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp1.105.000.000,00 merupakan hibah kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, lembaga/organisasi keagamaan (Organisasi Masyarakat Islam)

- 2) Belanja Hibah Dana BOS senilai Rp4.304.693.067,00 merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp 1.047.839.655,00 terealisasi sebesar Rp 1.047.839.295,00 atau 100%. Pelaksanaan pemberian Hibah diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD. Jumlah bantuan dana hibah menyesuaikan perolehan suara pada pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 100.3.3.2/75/KPTS/408.12/2024 tentang Penerima dan Besaran Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran	Realisasi	Jumlah Kursi
1	Partai DEMOKRAT	347.503.110,00	347.503.102,00	18
2	Partai GOLKAR	181.057.455,00	181.057.455,00	7
3	Partai PDI Perjuangan	125.562.435,00	125.562.385,00	6
4	Partai Kebangkitan Bangsa	102.680.910,00	102.680.900,00	5
5	Partai HANURA	68.638.185,00	68.638.170,00	2
6	Partai NASDEM	53.564.175,00	53.564.045,00	2
7	Partai GERINDRA	59.595.270,00	59.595.180,00	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	68.622.210,00	68.622.193,00	2
9	Partai Persatuan Pembangunan	40.615.905,00	40.615.865,00	2
Jumlah		1.047.839.655,00	1.047.839.295,00	45

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun 2024 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp674.200.000,00 atau 99,15% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp675.400.000,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu baik berupa uang maupun barang pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp139.200.000,00 atau 99,15% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada individu yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp535.000.000,00 atau 100% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada Keluarga yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Rincian Penerima
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	140.400.000,00	139.200.000,00	Dinas Sosial Bantuan sosial pangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan ntuk 468 orang warga miskin yang belum tesentuh bantuan apapun, dengan total anggaran sebesar 140.400.000,00. Realisasinya dari 468 orang 4 orang tidak disalurkan dengan keterangan 3 orang meninggal dunia 1 orang merantau tanpa ada ahli waris dalam satu KK sehingga yang terserap sebesar 139.200.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	535.000.000,00	535.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Bantuan Sosial Uang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp135.000.000,00 (SK Bupati No. 100.3.3.2/281/KPTS/408.12/2024, Tanggal 13-03-2024) Belanja Bantuan Sosial Uang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp. 225.000.000,00 (SK Bupati No: 100.3.3.2/282/KPTS/408.12/2024, Tanggal 13-03-2024 yang dirubah dengan SK Bupati No . 100.3.3.2/850/KPTS/408.12/2024, tanggal 23-09-2024) Belanja Bantuan Sosial Uang Relokasi Rumah pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Yang terdampak Relokasi Program Kab/Kota sebesar Rp. 25.000.000,00 (SK Bupati No. 100.3.3.2/280/KPTS/408.12/2024, tanggal 13-03-2024) Belanja Bantuan Sosial Uang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana sebesar Rp. 150.000.000,00 (SK Bupati No. 100.3.3.2/283/KPTS/408.12/2024, tanggal 13-03-2024 yang dirubah dengan SK Bupati No. 100.3.3.2/849/KPTS/408.12/2024 tanggal 23-09-2024
Jumlah		675.400.000,00	674.200.000,00	

2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 adalah sebesar Rp222.702.995.975,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp208.130.870.003,14 atau sebesar 93,46%. Penghematan belanja modal sebesar Rp14.572.125.971,86 atau 6,54% yang merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2023, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 35.975.771.996,42 atau 14,74% menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2024.

Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah	5.595.644.000,00	5.432.512.630,00	97,08	6.900.551.220,00	(1.468.038.590,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.705.393.296,00	36.441.967.327,00	94,15	62.907.089.492,00	(26.465.122.165,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.833.051.758,00	67.506.867.862,99	89,02	71.877.405.458,56	(4.370.537.595,57)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.876.087.573,00	93.163.507.371,15	96,17	98.330.123.434,00	(5.166.616.062,85)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.374.119.348,00	5.270.224.312,00	98,07	4.036.972.395,00	1.233.251.917,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	318.700.000,00	315.790.500,00	99,09	54.500.000,00	261.290.500,00
Jumlah		222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46	244.106.641.999,56	(35.975.771.996,42)

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp208.130.870.003,14 yang dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp207.247.282.644,52 atau 99,58% dan yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (menjadi barang perlengkapan dan/biaya administrasi/biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung) sebesar Rp883.587.358,62 atau 0,42.%. Terdapat pada **Lampiran 17**.

Diantara realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas terdapat

- 1) Realisasi Belanja Modal BOS sebesar Rp8.270.333.270,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Mesin BOS senilai Rp 4.372.718.838,00 dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS sebesar Rp3.897.614.432,00
- 2) Realisasi Belanja Modal BLUD sebesar Rp17.473.744.908,87 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD (Puskesmas) sebesar Rp2.517.736.752,00, Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD (RSUD) sebesar Rp3.725.860.672,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD (RSUD) sebesar Rp 7.442.451.524,87 dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp3.787.695.960,00.

2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal pengadaan tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp5.432.512.630,00 atau 97,08% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.595.644.000,00.

Terdapat penghematan belanja modal tanah sebesar Rp163.131.370,00 atau sebesar 2,92% dari target yang telah ditetapkan. Sisa belanja tersebut terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Hal ini disebabkan karena efisiensi kontrak pekerjaan. Realisasi belanja modal tanah pada

tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.468.038.590,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah Persil	3.457.824.000,00	3.427.474.350,00	99,12	312.495.600,00	3.114.978.750,00
2	Belanja Modal Lapangan	2.137.820.000,00	2.005.038.280,00	93,79	6.588.055.620,00	(4.583.017.340,00)
Jumlah		5.595.644.000,00	5.432.512.630,00	97,08	6.900.551.220,00	(1.468.038.590,00)

Dari realisasi Belanja Modal pengadaan tanah Tahun 2024 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap adalah sebesar Rp5.432.512.630,00 atau 100%.

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp36.441.967.327,00 atau 94,15% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp38.705.393.296,00

Terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.263.425.969,00 atau sebesar 5,85% dari target yang telah ditetapkan. Sisa belanja terbesar terdapat di Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Darsono. Hal ini disebabkan karena efisiensi kontrak pekerjaan. Efisiensi terbesar terdapat pada pengadaan antropometri kit. Adapun rincian anggaran dan realisasi dirincian sebagai berikut:

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Alat Besar	1.608.043.830,00	1.578.802.603,00	98,18	1.107.526.000,00	471.276.603,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.695.961.475,00	5.525.582.000,00	97,01	5.471.480.000,00	54.102.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	149.304.700,00	145.736.251,00	97,61	63.964.000,00	81.772.251,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	293.869.360,00	291.672.330,00	99,25	22.270.000,00	269.402.330,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.208.027.675,00	8.053.552.251,00	98,12	5.704.780.800,00	2.348.771.451,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.224.138.840,00	1.203.785.518,00	98,34	927.026.806,00	276.758.712,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.748.161.515,00	1.652.397.797,00	94,52	17.158.601.279,00	(15.506.203.482,00)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.008.664.100,00	2.900.387.800,00	96,40	2.400.300.000,00	500.087.800,00
9	Belanja Modal Komputer	3.959.691.755,00	3.874.771.865,00	97,86	2.799.167.712,00	1.075.604.153,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	31.124.400,00	31.000.000,00	99,60	38.570.000,00	(7.570.000,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	421.966.000,00	421.511.000,00	99,89	146.469.997,00	275.041.003,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	149.088.260,00	146.451.650,00	98,23	33.702.324,00	112.749.326,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.375.112.765,00	4.372.718.838,00	99,95	6.298.435.542,00	(1.925.716.704,00)
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.832.238.621,00	6.243.597.424,00	79,72	20.734.795.032,00	(14.491.197.608,00)
Jumlah		38.705.393.296,00	36.441.967.327,00	94,15	62.907.089.492,00	(26.465.122.165,00)

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp36.441.967.327,00. yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp35.951.497.057,38 atau 98,65, tidak dikapitalisasi masuk sebagai extracomtable dan pemeliharaan(barang perlengkapan dan/biaya administrasi dan /biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung menjadi aset) sebesar Rp490.470.269,62 atau 1,35%.

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp67.506.867.862,99 atau sebesar 89,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp75.833.051.758,00. Terdapat penghematan belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.326.183.895,01 atau sebesar 10,98% dari target yang telah ditetapkan.

Sisa belanja terbesar terdapat di Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata . Hal ini disebabkan karena efisiensi kontrak pekerjaan, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	66.573.063.358,00	59.026.771.329,12	88,66	58.596.411.519,56	430.359.809,56
2	Belanja Modal Monumen	150.000.000,00	148.846.000,00	99,23	0,00	148.846.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0	151.730.000,00	(151.730.000,00)
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	856.450.000,00	800.504.009,00	93,47	971.480.211,00	(170.976.202,00)
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.253.538.400,00	7.530.746.524,87	91,24	12.157.783.728,00	(4.627.037.203,13)
Jumlah		75.833.051.758,00	67.506.867.862,99	89,02	71.877.405.458,56	(4.370.537.595,57)

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp67.506.867.862,99 yang diakui sebagai penambahan aset

tetap adalah sebesar Rp67.331.394.173,99 atau 99,74% sedangkan realisasi sebesar Rp175.473.689,00 atau 0,26% dinonkapitalisasi.

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp93.163.507.371,15 atau sebesar 96,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp96.876.087.573,00. Terdapat penghematan belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.712.580.201,85 atau sebesar 3,83% dari target yang telah ditetapkan.

Sisa belanja terbesar terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan RSUD dr. Darsono disebabkan efisiensi kontrak pekerjaan, terutama yang besumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terdapat kegiatan pembuatan instalasi air tanah belum dapat dilakukan dikarenakan masih adanya beberapa hal yang perlu dikaji lebih menyeluruh terkait proses dan sumber daya lain yang diperlukan.(RSUD dr. Darsono). Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	85.395.038.860,00	82.501.361.455,00	96,17	87.591.717.185,00	(5.090.355.730,00)
	Belanja Modal Jalan	75.827.258.860,00	73.346.083.215,00	96,61	83.420.027.082,00	(10.073.943.867,00)
	Belanja Modal Jembatan	9.567.780.000,00	9.155.278.240,00	96,73	4.171.690.103,00	4.983.588.137,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	6.660.828.213,00	6.324.590.802,00	94,95	6.559.003.672,00	(234.412.870,00)
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.274.872.000,00	1.967.964.956,00	86,51	2.222.474.400,00	(254.509.444,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.021.723.623,00	1.019.108.339,00	99,74	1.592.392.472,00	(573.284.133,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	36.000.000,00	35.176.900,00	97,71	76.600.000,00	(41.423.100,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.210.363.590,00	3.184.481.500,00	99,19	2.667.536.800,00	516.944.700,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	25.349.000,00	25.339.107,00	99,96	0,00	25.339.107,00
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	92.520.000,00	92.520.000,00	100	0,00	92.520.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
3	Belanja Modal Instalasi	574.264.000,00	447.190.977,15	77,87	4.179.402.577,00	(3.732.211.599,85)
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	574.264.000,00	447.190.977,15	77,87	4.179.402.577,00	(3.732.211.599,85)
4	Belanja Modal Jaringan	103.000.000,00	102.668.177,00	99,68	0,00	102.668.177,00
	Belanja Modal Jaringan Air Minum	100.000.000,00	99.726.677,00	99,73	0,00	99.726.677,00
	Belanja Modal Jaringan Telepon	3.000.000,00	2.941.500,00	98,05	0,00	2.941.500,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	4.142.956.500,00	3.787.695.960,00	91,42	0,00	3.787.695.960,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	4.142.956.500,00	3.787.695.960,00	91,42	0,00	3.787.695.960,00
Jumlah		96.876.087.573,00	93.163.507.371,15	96,17	98.330.123.434,00	(5.166.616.062,85)

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp93.163.507.371,15, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp 93.126.178.971,15 atau 99,96% dan sebesar Rp37.328.400,00 atau 0,04% dinonkapitalisasi

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.270.224.312,00, atau 98,07% dari target anggaran sebesar Rp5.374.119.348,00. Terdapat penghematan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp103.895.036,00 atau sebesar 1,93% dari target yang telah ditetapkan.

Sisa belanja terbesar terdapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. Hal ini merupakan efisiensi dari belanja pengadaan modal audio visual. Adapun rincian dari anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	918.275.000,00	825.228.880,00	89,87	120.228.000,00	705.000.880,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	455.871.940,00	448.501.000,00	98,38	150.898.000,00	297.603.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	99.696.000,00	98.880.000,00	99,18	0,00	98.880.000,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	60.483.500,00	(60.483.500,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.900.276.408,00	3.897.614.432,00	99,93	3.705.362.895,00	192.251.537,00
Jumlah		5.374.119.348,00	5.270.224.312,00	98,07	4.036.972.395,00	1.233.251.917,00

Dari realisasi belanja modal pengadaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap Rp5.270.224.312,00 atau 100%.

2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset lainnya pada Tahun 2024 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software terealisasi sebesar Rp315.790.500,00 atau 99,09% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp318.700.000,00. Terdapat penghematan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.909.500,00 atau sebesar 0,91% dari target yang telah ditetapkan.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp315.790.500,00 yang diakui sebagai penambahan aset lainnya sebesar Rp135.475.500,00 atau 42,90% dan sebesar Rp180.315.000,00 atau 57,10% dinonkapitalisasi.

Sisa tersebut merupakan sisa kontrak yang terdapat di SKPD Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.387.241.280,00 atau 64,42% dari anggaran sebesar Rp9.915.066.238,00. Dari realisasi Belanja Tidak Terduga senilai Rp6.387.241.280,00 yang direalisasikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan untuk penanganan darurat akibat bencana sebesar Rp5.163.141.481,00 dan yang merupakan bantuan sosial tidak direncanakan diajukan oleh SKPD penanggung jawab sebesar Rp1.224.099.799,00.

Pada Tahun 2024 terdapat penghematan belanja tidak terduga sebesar Rp3.527.824.958,00 atau sebesar 35,58% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sifat dari belanja tidak terduga adalah antisipatif, artinya belanja ini dianggarkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diduga. Salah satunya disiapkan untuk penanganan darurat bencana, dengan mengacu pada kejadian bencana tahun-tahun sebelumnya. Untuk rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2024 untuk penanganan darurat akibat bencana dapat dijelaskan sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 65 Rincian Belanja Tidak Terduga

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2024	Realisasi
1	DINAS PUPR	
A	Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/300/KPTS/408.12/2024	1.211.510.500,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Parapet Sungai Grindulu Desa Gembong Kec Arjosari Kab Pacitan Tahun 2024	202.308.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Normalisasi Sungai Brungkah Desa Karangrejo Kec Arjosari Kab Pacitan Tahun 2024	168.921.000,00

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2024	Realisasi
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Jalan Tegalombo-Bandar Kab Pacitan Tahun 2024	186.500.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Jalan Ngreco - Kasihan Kab Pacitan Tahun 2024	142.000.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Jalan Kebondalem-Bandar Kab Pacitan Tahun 2024	142.857.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Jalan Jatimalang - Karanggede Kab Pacitan Tahun 2024	188.644.500,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Jalan Nalangan-Jeruk Kab Pacitan Tahun 2024	180.280.000,00
2	DINAS PUPR DAN BPBD	
B	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat Infrastruktur Tidak Direncanakan Akibat Bencana Di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/979/KPTS/408.12/2024	1.690.719.160,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Jatimalang-Karanggede	74.600.000,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Gondosari-Kebonsari-Tenggar	62.800.686,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Ngadirejan-Tamanasri	81.561.170,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Mlati-Tinatar	189.816.522,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Sayap Jembatan Ponggok	192.444.190,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Mbawur- Pantai Daki	117.901.540,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Kledung-Ploso	125.061.527,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Punung-Kalak	193.200.860,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk penanganan darurat Jembatan Kali Mojo	76.918.025,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Klepu-Gedompol	45.290.510,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Gegeran-Kalikuning	48.520.050,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Sambong-Tamanasri	70.479.945,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Pengaman Darurat Pengaman Tebing Saluran Ngemplak Desa Sirnobooyo	71.134.000,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan darurat Jalan Kalikuning-Kalitengi	53.078.820,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Karanggede-Purwoharjo	148.568.980,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Sukodono-Kalak	72.133.235,00
	- Belanja Barang Untuk Masyarakat (Belanja Sembako) Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir, tanah longsor dan bencana Lainnya (BPBD)	41.691.600,00
	- Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Darurat Jalan Pembersihan Longsor Kaliatas dan Normalisasi Saluran (PUPR)	25.517.500
C	PENGEMBALIAN BK PROVINSI	2.260.911.821,00

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2024	Realisasi
	Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Pengembalian atas sisa Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/961/KPTS/408.12/2024	2.260.911.821,00
Jumlah		5.163.141.481,00

Sedangkan rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga bantuan sosial tidak direncanakan dan Pengembalian Jasa Giro BOP PAUD swasta ke RKUN dapat dijelaskan sebagaimana data tabel:

Tabel 66 Rincian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

(dalam Rupiah)

NO	Uraian penerima	Realisasi
1	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/Pasung	264.713.300,00
2	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Kesehatan	331.671.144,00
3	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan PPKS	200.702.000,00
4	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Penanggulangan Bencana	427.000.000,00
5	Pengembalian Jasa Giro BOP PAUD swasta ke RKUN	13.355,00
Jumlah		1.224.099.799,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp6.387.241.280,00, realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.648.865.690,68 terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp261.624.410,68 atau 3,93% dikarenakan menyesuaikan kondisi darurat dan mendesak.

Dari realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp6.387.241.280,00 terdapat reklasifikasi belanja belanja tidak terduga ke Aset Tetap sebesar Rp2.392.657.560,00 dapat dijelaskan dalam **Lampiran 3**

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
3. Transfer	282.626.514.125,00	281.914.102.191,00	295.718.114.627,00

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp281.914.102.191,00 atau sebesar 99,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp282.626.514.125,00

Terdapat penghematan belanja dan transfer sebesar Rp712.411.934,00 atau sebesar 0,25% dari target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Bagi Hasil Pajak Rp142.470.117,00
- 2) Terdapat Bagi hasil Retribusi sebesar Rp266.472.309,00
- 3) Tidak terdapat sisa atas Bantuan Keuangan ke Desa berupa Pembangunan Infrastruktur, sudah sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Pacitan Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 100.3.3.2/837/KPTS/408.12/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/1/KPTS/408.12/2024 Tentang Penerima dan Besaran Serta Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

- 4) Terdapat sisa atas Insentif Modin sebesar Rp6.000.000,00 dikarenakan terdapat Pemerintah Desa yang tidak mengajukan proposal pencairan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- 5) Terdapat sisa atas Insentif RT dan RW sebesar Rp19.400.000,00 dikarenakan ada posisi yang kosong pada saat penyampaian insentif.
- 6) Terdapat sisa atas penganggaran Penghasilan Tetap (SILTAP) sebesar Rp278.069.508,00 dikarenakan perhitungan pagu menggunakan jumlah jabatan di Pemerintah Desa sedangkan realisasinya sesuai dengan jumlah orang yang menduduki jabatan tersebut.

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 sebesar Rp281.914.102.191,00, Tahun 2023 sebesar Rp295.718.114.627,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.804.012.436,00 atau sebesar 4,67% dari realisasi Tahun 2023. Realisasi tersebut berupa realisasi bagi hasil sebesar Rp947.716.372,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp(14.751.728.808,00) dengan penjelasan sebagai berikut

3.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil senilai Rp7.104.799.399,00 atau sebesar 94,56% dari Total Anggaran yang terdiri dari belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan	5.233.527.130,00	5.091.057.013,00	97,28	4.533.423.015,00	557.633.998,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah	2.280.214.695,00	2.013.742.386,00	88,31	1.623.660.012,00	390.082.374,00
Jumlah		7.513.741.825,00	7.104.799.399,00	94,56	6.157.083.027,00	947.716.372,00

3.1.1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.091.057.013,00 atau sebesar 97,28% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp557.633.998,00 atau sebesar 12,30% dari realisasi Tahun 2023.

Penghitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa. Adapun Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam **Lampiran 4**.

Adapun rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak per objek pajak untuk masing-masing kecamatan TA 2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 68 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	380.842.144,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	410.744.095,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	410.362.946,00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	593.473.564,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	547.154.130,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	482.234.946,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	299.172.444,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	238.669.440,00
9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	345.910.531,00
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	487.525.063,00
11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	515.067.392,00
12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	379.900.318,00
Jumlah		5.091.057.013,00

3.1.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa

Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.013.742.386,00 atau sebesar 88,31% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp390.082.374,00 atau sebesar 24,02% dari realisasi Tahun 2023.

Penghitungan dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa per rincian obyek retribusi sebagaimana tersebut dalam **Lampiran 5**.

Adapun rincian bagi hasil retribusi di masing-masing kecamatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 69 Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	279.504.234,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	211.813.396,00
3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	226.599.437,00
4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	207.835.254,00
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	181.305.648,00
6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	188.199.710,00
7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	91.240.397,00
8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	80.210.553,00
9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	104.966.444,00
10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	163.091.172,00
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	183.552.113,00
12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	95.424.028,00
Jumlah		2.013.742.386,00

3.2 Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp274.809.302.792,00 atau sebesar 99,89% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp14.751.728.808,00 atau sebesar 5,09% dari realisasi Tahun 2023. Terjadi reklasifikasi menyesuaikan Bagan Akun Standar yang berlaku Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0	261.338.206.300,00	(261.338.206.300,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	275.112.772.300,00	274.809.302.792,00	99,89	28.222.825.300,00	246.586.477.492,00
Jumlah		275.112.772.300,00	274.809.302.792,00	99,89	289.561.031.600,00	(14.751.728.808,00)

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	28.222.825.300,00	(28.222.825.300,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus	11.256.620.000,00	10.953.150.492,00	97,30	0,00	10.953.150.492,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
	Kabupaten/Kota kepada Desa					
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	174.505.990.000,00	174.505.990.000,00	100,00	0,00	174.505.990.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	89.350.162.300,00	89.350.162.300,00	100,00	0,00	89.350.162.300,00
Jumlah		275.112.772.300,00	274.809.302.792,00	99,89	28.222.825.300,00	246.586.477.492,00

3.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Tahun Anggaran 2024 tidak ada realisasi (Bersaldo Nol) dikarenakan adanya reklas ke akun menyesuaikan Bagan Akun Standar yang berlaku 2024

3.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp10.953.150.492,00 atau sebesar 97,30% dari anggaran . Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 100.3.3.2/837/KPTS/408.12/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/1/KPTS/408.12/2024 Tentang Penerima dan Besaran Serta Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024. Adapun peruntukan dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi penggunaan untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) di Pemerintah Desa sebesar Rp 674.850.492,00
- 2) Realisasi penggunaan untuk Insentif Modin sebesar Rp193.200.000,00
- 3) Realisasi penggunaan untuk Insentif RT dan RW sebesar Rp3.293.100.000,00 dan
- 4) Realisasi penggunaan untuk Pembangunan Infrastruktur di Pemerintah Desa sebesar Rp6.792.000.000,00

3.2.3 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa

Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp174.505.990.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Belanja Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa) sebesar Rp Rp174.505.990.000,00 merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang disalurkan langsung ke rekening desa melalui KPPN.

Adapun penyerapan dan penyaluran Dana Desa serta realisasi penggunaan dana desa di masing masing rekening Kas Desa sebagaimana terdapat pada **Lampiran 6**.

3.2.4 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp89.350.162.300,00 atau sebesar 100,00 % dari anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 152 Tahun 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Adapun Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 72 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	Total
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	617.097.684	12.309.628.000	7.598.891.000	20.525.616.684
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	947.404.000	12.217.063.000	7.446.488.000	20.610.955.000
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	947.687.308	12.011.742.000	7.786.282.000	20.745.711.308
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	871.761.500	16.866.775.000	9.305.981.300	27.044.517.800
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	1.240.400.000	17.498.951.000	10.073.685.000	28.813.036.000
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	878.900.000	15.032.843.000	8.705.638.000	24.617.381.000
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	1.176.300.000	13.354.605.000	5.065.659.000	19.596.564.000
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	624.600.000	10.473.366.000	4.563.622.000	15.661.588.000

No	Uraian	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	Total
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	583.200.000	14.063.519.000	5.689.755.000	20.336.474.000
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	1.347.200.000	23.321.232.000	9.102.029.000	33.770.461.000
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	763.600.000	16.660.814.000	8.780.423.000	26.204.837.000
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	955.000.000	10.695.452.000	5.231.709.000	16.882.161.000
Jumlah		10.953.150.492	174.505.990.000	89.350.162.300	274.809.302.792

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
4. Surplus / Defisit LRA	(116.508.846.101,00)	(59.136.192.996,18)	(61.202.697.398,19)

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 adalah defisit sebesar Rp(59.136.192.996,18) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	100,11	1.709.217.290.187,05	57.033.522.757,86
2	Belanja dan Transfer	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05	1.770.419.987.585,24	54.967.018.355,85
Surplus (Defisit)		(116.508.846.101,00)	(59.136.192.996,18)	50,76	(61.202.697.398,19)	2.066.504.402,01

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
5. Pembiayaan Netto	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	177.711.543.499,95

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp118.316.080.101,45 atau sebesar 101,55% dari anggaran sebesar Rp116.508.846.101,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp59.395.463.398,50 atau 33,42% dari realisasi tahun lalu, yaitu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Penerimaan Pembiayaan	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55	177.711.543.499,95	(59.395.463.398,50)
Pembiayaan Netto		116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55	177.711.543.499,95	(59.395.463.398,50)

5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp118.316.080.101,45 atau sebesar 101,55% dari anggaran sebesar Rp116.508.846.101,00 dan penurunan sebesar Rp59.395.463.398,50 atau 33,42% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 75 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	116.508.846.101,00	116.508.846.101,76	100,00	175.227.284.712,49	(58.718.438.610,73)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	1.807.233.999,69	0,00	2.484.258.787,46	(677.024.787,77)
Jumlah		116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	100,00	177.711.543.499,95	(59.395.463.398,50)

Adapun Penerimaan Kembali Pinjaman sebesar Rp1.807.233.999,69 merupakan penerimaan pembiayaan yang terdiri dari:

- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp4.000.000,00
- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp1.480.433.999,69
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp322.800.000,00

Realisasi penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp116.508.846.101,76 terdiri dari Sisa Lebih Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	100,00	416.904.638,24	416.904.638,24)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	44.107.266.325,00	44.107.266.325,76	100,00	19.299.592.729,00	24.807.673.596,76
3	Penghematan Belanja	2.486.468.601,00	2.486.468.601,00	100,00	1.182.125.890,14	1.304.342.710,86
4	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	44.466.819.466,00	44.466.819.466,00	100,00	99.099.969.542,48	(54.633.150.076,48)
5	Sisa Belanja Lainnya	25.448.291.709,00	25.448.291.709,00	100,00	55.228.691.912,63	(29.780.400.203,63)
	Jumlah	116.508.846.101,00	116.508.846.101,76	100,00	175.227.284.712,49	(58.718.438.610,73)

5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 berupa penyertaan modal dan investasi non permanen tidak ada anggaran dan realisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk :

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- 2) Penyertaan Modal Daerah;
- 3) Pembentukan Dana Cadangan;
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belum dilaksanakannya penyertaan modal kepada PDAM pada tahun 2024 karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	59.179.887.105,27	116.508.846.101,76

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.179.887.105,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 77 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	100,11	1.709.217.290.187,05	57.033.522.757,86
2	Belanja dan Transfer	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,48	1.770.419.987.585,24	54.967.018.355,85
3	Surplus/Defisit	(116.508.846.101,00)	(59.136.192.996,18)	50,76	(61.202.697.398,19)	2.066.504.402,01
4	Pembiayaan Netto	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55	177.711.543.499,95	(59.395.463.398,50)
SILPA		0.00	59.179.887.105,27	0,00	116.508.846.101,76	(57.328.958.996,49)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp 59.179.887.105,27 tersebut terdiri dari.

Tabel 78 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Kas 2024	Jumlah Kas 2023
1	Kas Di Kas Daerah	45.488.560.813,25	87.903.523.068,47
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	8.473.734,00	146.024.000,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas Di BLUD	11.990.173.850,02	25.448.291.718,29
5	Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	162.117.545,00
6	Kas di Bendahara Dana BOSP	54.447.482,00	0,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.638.231.226,00	2.848.889.770,00
Total Silpa		59.179.887.105,27	116.508.846.101,76